

**LAPORAN TAHUNAN
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023, salah satunya adalah pemenuhan atas laporan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.

Pada Tahun 2023 penyusunan laporan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah dilakukan secara berkala dan berjenjang yang berbasis digital, diantaranya dengan penginputan dan upload data pada: a) aplikasi esakip.badanpangan.go.id; b) link: tinyur.com/Reviu_SAKIP.NFA dan c) aplikasi esr.menpan.go.id.

Pelaporan berbasis digital merupakan bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pertanggungjawaban program, kegiatan dan anggaran yang telah dialokasikan sepanjang Tahun 2023.

Secara berkala pemantauan atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dan hasil pemantauan dituangkan dalam laporan yang disusun secara bulanan, triwulan dan dikompilasi menjadi laporan tahunan. Laporan yang telah disusun dapat digunakan sebagai referensi untuk perencanaan dan penentuan kebijakan pada periode berikutnya. Serta laporan ini dapat digunakan oleh seluruh unit kerja dan pihak yang terkait untuk perbaikan pelaksanaan manajemen kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyajian atas pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Jakarta, Februari 2024

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I: PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan	7
BAB II: GAMBARAN UMUM	8
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	9
2.2 Struktur Organisasi	10
2.3 Program dan Kegiatan	11
BAB III: CAPAIAN KINERJA	13
3.1 Realisasi Akhir Tahun 2023 Sekretariat Utama	14
3.2 Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	14
3.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Program Pembangunan Pangan Nasional	14
3.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Badan Pangan Nasional	16
3.2.3 Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional	19
3.2.4 Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga dan pemberitaan media cetak dan elektronik	20
3.2.5 Kerjasama bidang pangan	21
3.3 Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum	25
3.3.1 Penguatan Manejemen Perubahan	25
3.3.2 Penguatan Organisasi	26
3.3.3 Penguatan Sumber Daya Manusia	30
3.3.4 Penguatan Tatalaksana	30
3.3.5 Penguatan pengawasan	32
3.3.6 Penguatan Akuntabilitas	32
3.3.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	33
3.3.8 Penguatan Hukum	33
3.4 Keuangan, Pengadaan dan Umum	38
3.4.1 Monitoring Kegiatan Prioritas	38
3.5 Inspektorat	39
3.5.1 Audit	39
3.5.2 Reviu	41
3.5.3 Pemantauan dan Pendampingan	56
3.5.3 Evaluasi	60

3.5.4 Penyusunan NSPK.....	67
3.6 Pusat Data dan Informasi Pangan.....	67
3.6.1 Pengelolaan Data dan Informasi.....	67
3.6.2 Peningkatan Layanan Data dan Analisis Pangan.....	78
BAB IV: PENUTUP	84
Lampiran:	86
a. foto/dokumentasi kegiatan.....	86
b. penghargaan yang diperoleh.....	91
c. Realisasi anggaran per RO	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Program Sekretariat Utama.....	12
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Anggaran Sekretariat Utama Akhir Tahun 2023	14
Tabel 3. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023	41
Tabel 4. Pelaksanaan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	43
Tabel 5. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023.....	44
Tabel 6. Pelaksanaan Reviu PAPBJ Tahun 2023	47
Tabel 7. Pelaksanaan Reviu LAKIN Tahun 2022 lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023	49
Tabel 8. Pelaksanaan Reviu SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2023	51
Tabel 9. Pelaksanaan Reviu HPB CBP tahun 2023	52
Tabel 10. Hasil Reviu Tunggak Bayar Tahun 2022	55
Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	60
Tabel 12. Hasil Penilaian AKIP lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022	62
Tabel 13. Pemanfaatan Cloud	70
Tabel 14. Data Prioritas Badan Pangan Nasional	79
Tabel 15. Kerjasama dalam bentuk BA dan PK di 2023.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	10
Gambar 2. Daftar Komoditas yang dilakukan Pemantauan/Monitoring.....	58
Gambar 3. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi tahun 2023.....	66
Gambar 4. Penanganan Pengaduan SPAN LAPOR	66
Gambar 5. Trafik Penggunaan Bandwidth.....	69
Gambar 6. Grafik Storage dan Pemanfaatan Cloud Badan Pangan Nasional.....	69
Gambar 7. Kerangka Pikir Manajemen Risiko	72



**BAB I:
PENDAHULUAN**



1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa penyelenggaraan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pada tahun 2023 Indonesia masih berupaya pulih dari dampak Pandemi *Covid-19* termasuk untuk bangkit setelah terjadinya disrupsi pasokan pangan akibat pandemi. Selain itu, Indonesia harus mewaspadai berbagai isu pangan seperti gejolak harga pangan dunia yang berfluktuasi dan maraknya kebijakan restriksi ekspor pangan oleh sejumlah negara. Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan Badan Pangan nasional untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, Tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian 2 (dua) wewenang, yaitu Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan besaran cadangan pangan pemerintah kuasa dari Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan Nasional.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang disusun mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024, untuk Tahun 2023 Badan Pangan Nasional diprioritaskan memperbaiki dan menata kelembagaan serta membangun ekosistem pangan dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023 adalah;

1. Menggambarkan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023;
2. Menggambarkan capaian program dalam kegiatan serta penggunaan anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023.

BAB II:
GAMBARAN UMUM




2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pangan Nasional;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.



2.2 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Didukung oleh 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon II, yaitu:

- a. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; dan
- c. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.

Selain unit eselon II diatas, Sekretariat Utama juga mengoordinasikan secara administratif tugas Inspektorat dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pusat Data dan Informasi Pangan sebagai Unit Kerja Mandiri.

2.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022- 2024 dan sebagaimana Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Sekretariat Utama mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Sejalan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Sekretariat Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan Kegiatan melalui pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana visi dan misi Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama akan mendukung visi:

“Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan melalui birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima”

Dengan misi:

Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Sekretariat Utama 2022-2024 sebagaimana visi dan misi diatas adalah Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan

kepada masyarakat, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

Melalui Program Dukungan Manajemen, strategi program Sekretariat Utama adalah:

1. Pengembangan data dan informasi pangan, dengan indikator: Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan; dan
2. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator: a) Nilai Reformasi Birokrasi; dan b) Nilai Kinerja Anggaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem

pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya, Untuk Sekretariat Utama dengan sasaran sebagai berikut:

Dan SS7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

Pada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program yaitu:

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Program Sekretariat Utama

No	Sasaran Program	Indikator Program	
1	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1.	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	2.	Nilai Reformasi Birokrasi
		3.	Nilai Kinerja Anggaran

BAB III:
CAPAIAN KINERJA



3.1 Realisasi Fisik dan Anggaran Sekretariat Utama Sekretariat Utama Tahun 2023

Realisasi fisik dan anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Anggaran Sekretariat Utama Akhir Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT						
Data s/d tanggal 30 Desember 2023						
No	Uraian	Penanggung jawab	Jumlah Pagu	Realisasi (SP2D)		Sisa Anggaran
				Rp	%	
IV	Sekretariat Utama	Pak Sarwo	115,981,984,000	104,418,040,736	90.03 %	881,760,886
1	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Pak Risfa	15,727,397,000	15,490,945,116	98.50 %	236,451,884
AEC	Kerja sama					-
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan		1,217,423,000	1,201,808,300	98.72 %	15,614,700
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					-
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		2,320,000,000	2,174,439,999	93.73 %	145,560,001
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					-
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		11,189,974,000	11,128,347,730	99.45 %	61,626,270
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1,000,000,000	986,349,087	98.63 %	13,650,913
						-
2	Pusat Data Pangan	Pak Kelik	9,733,087,000	9,632,276,149	98.96 %	100,810,851
BMA	Data dan Informasi Publik					-
BMA.001	Data dan Informasi Pangan		9,733,087,000	9,632,276,149	98.96 %	100,810,851
						-
3	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum	Bu Enny	17,967,050,000	17,543,015,369	97.64 %	424,034,631
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					-
EBA.956	Layanan BMN		750,000,000	747,591,374	99.68 %	2,408,626
EBA.959	Layanan Protokol		718,000,000	690,002,350	96.10 %	27,997,650
EBA.962	Layanan Umum		9,905,870,000	9,602,042,904	96.93 %	303,827,096
EBA.994	Layanan Perkantoran		65,858,450,000	55,176,267,622	83.78 %	10,682,182,378
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					-
EBB.951	Layanan Sarana Internal		4,293,180,000	4,269,080,251	99.44 %	24,099,749
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2,300,000,000	2,234,298,490	97.14 %	65,701,510
						-
3	Biro Organisasi SDM dan Hukum	Pak Anas	4,450,000,000	4,384,945,068	98.54 %	65,054,932
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					-
EBA.957	Layanan Hukum		860,000,000	854,551,631	99.37 %	5,448,369
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1,000,000,000	993,404,777	99.34 %	6,595,223
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					-
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		2,590,000,000	2,536,988,660	97.95 %	53,011,340
						-
4	Inspektorat	Pak Imron	2,246,000,000	2,190,591,412	97.53 %	55,408,588
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					-
EBD.965	Layanan Audit Internal		2,246,000,000	2,190,591,412	97.53 %	55,408,588
						-
	TOTAL ANGGARAN		321,886,749,000	305,054,484,598	94.77 %	16,832,264,402

Dari tabel di atas, realisasi anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mencapai 91,77 %. Khususnya untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

3.2 Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

3.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Program Pembangunan Pangan Nasional

- Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pangan Daerah (Rakortek Bangda). Sekretariat Utama terlibat dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah untuk urusan pangan. Beberapa hal yang menjadi fokus untuk urusan pangan sbb:

- Belum semua provinsi menyusun RAD;
- Potensi pangan lokal disetiap provinsi perlu dikembangkan lagi;
- Peraturan Daerah (Perda) mengenai CPPD sudah ada;

- Pelaksanaan Gerakan pangan murah sudah dilaksanakan;
 - Kerja Sama antar daerah (provinsi) bisa dioptimalkan lagi terutama pada saat terjadinya gejolak harga akibat rantai pasok atau panen lebih di suatu daerah.
 - Sosialisasi penyediaan pangan lebih diintensifkan lagi;
 - Satuan tugas di daerah masih aktif.
- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Ketahanan Pangan yang mengangkat tema terkait evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 dan sosialisasi program dan kegiatan tahun 2024, dengan hasil sbb:
- Badan Pangan Nasional dapat berkontribusi dalam masalah pangan dan gizi, melalui bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, intervensi kerawanan pangan, serta edukasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, juga dapat mengambil peran dalam koalisi dan inisiatif global di bidang pangan antara lain penanganan *food waste*, *school meals*, data dan digital .
 - Dalam kebijakan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 Badan Pangan Nasional diharapkan dapat berkontribusi pada perwujudan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.
 - Bagi provinsi yang realisasinya masih rendah untuk segera mempercepat realisasi, dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dengan memitigasi tindakan yang akan diambil untuk mengatasinya.
 - Program dan kegiatan tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dari tahun 2023 dengan mengambil pelajaran pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 sehingga pelaksanaan kegiatan dengan dasar *good governance* dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Menjelang NATARU (Natal 2023 dan Tahun Baru 2024) kita harus Bersama-sama untuk menjaga stabilisasi pangan dan mengendalikan inflasi, seperti arahan Bapak Presiden agar terwujudnya harga pangan yang wajar di hulu maupun hilir
 - Badan Pangan Nasional mendorong adanya kolaborasi pentahelix dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN/BUMD pangan, sektor swasta, asosiasi pangan, akademisi dan para ahli sehingga dapat memperkuat pangan nasional.
- c. Penguatan peran pemerintah daerah provinsi untuk urusan pangan melalui regulasi terkait Pembangunan satuan kerja dekonsentrasi dengan regulasi yg telah ditetapkan sbb:
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13/2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 - Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 164/2023 tentang Rincian Program Dekonsentrasi kepada DWPP di Bidang Pangan Dan

- Rincian Program Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan Tahun 2023.
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 65/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada DWPP di Bidang Pangan Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2023.
 - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16/2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- d. Inisiasi usulan rencana proyek Indonesia *Resilient Food System* (IRFS) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.25/M.PPN/HK/04/2024 tanggal 30 April 2024 bahwa proyek IRFS pada Badan Pangan Nasional sudah masuk dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/*Greenbook* 2024. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Badan Pangan Nasional Tahun 2025 Nomor S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, proyek IRFS belum tersedia dalam pagu indikatif tersebut; dan mengacu hasil pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) II Rekonfirmasi Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah untuk Anggaran RAPBN 2025 dan Proyeksi Jangka Menengah 2026 – 2029 tanggal 21 Juni 2024, pengalokasian anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak dapat menggunakan mekanisme *on top*, sehingga rencana penarikan pinjaman proyek IRFS tahun 2025 diputuskan senilai Rp 0,- (nol rupiah).

3.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Badan Pangan Nasional

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pangan Nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis K/L serta disusun sebagaimana RKP. Informasi kinerja yang tertuang dalam Renja Badan Pangan Nasional tahun 2023 meliputi visi dan misi, sasaran strategis, program, sasaran program (*outcome*), Indikator Kinerja Program (IKP), kegiatan, sasaran kegiatan (*output*), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan perkiraan alokasi pendanaan, baik untuk tahun yang direncanakan maupun perkiraan tahun selanjutnya. Program beserta indikator kinerjanya. Sekretariat Utama mengkoordinasikan penyusunan Renja badan, dan eselon I lingkup Badan Pangan Nasional. Kemudian telah dilakukan pemutakhiran

pada Renja Badan Pangan Nasional tahun 2023 karena adanya Alokasi Biaya Tambahan (ABT) tahun 2023 dan pembentukan Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.

- b. Koordinasi dan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8/2022. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional tahun 2023 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional. Selain memberi arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, rencana Aksi tersebut disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan di masa depan.
- c. Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) pejabat struktural dari level badan, eselon I, II, III dan IV lingkup Badan Pangan Nasional. Selama tahun 2023 telah dilakukan revisi PK mengikuti perubahan alokasi anggaran sesuai revisi DIPA Badan Pangan Nasional, hal ini sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pada point e yaitu Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi konsiderandum perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
- d. Koordinasi dalam revisi anggaran baik revisi DIPA maupun revisi POK. Selama tahun 2023 Badan Pangan Nasional telah melakukan 15 kali revisi DIPA dan 17 kali revisi POK Satker Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023 merupakan tahun pertama terbantuknya Satker Dekonsentrasi sehingga telah dilakukan pembahasan terkait alokasi anggaran urusan pangan di daerah melalui terbitnya DIPA Satker Dekonsentrasi pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.
- e. Koordinasi dalam mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2023. Sejak akhir tahun 2022 Kepala Badan Pangan Nasional telah mengusulkan penambahan alokasi anggaran melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 22/PANGAN/K/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Diikuti surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 03/PR.02.01/K/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permohonan Pengelolaan Ratas untuk mendorong menjadi salah satu agenda dalam Ratas. Secara simultan koordinasi telah dilakukan antara Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran BUN Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Badan Pangan Nasional tanggal 17 Januari 2023, serta koordinasi tiga pihak antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 27 Januari 2023 yang membahas KRO/RO Usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023. Kepala Badan menyampaikan langsung usulan ABT pada Rapat Internal Bersama Bapak Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2023. Sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.124/Seskab/Ekon/2/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan mengusulkan kembali ABT melalui surat Nomor 38/PR.02.01/K/2/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan surat Usulan ABT TA 2023 nomor 53/PR.02.01/K/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 dengan usulan ABT sebesar Rp.1.282.729.435.000,- yang dilengkapi dengan data dukung berupa TOR, RAB dan data dukung lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi dan penelaahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, disetujui ABT Badan Pangan Nasional sebesar Rp.361.251.151.000,- melalui surat Nomor S-1/AG/AG.5/2023 tentang Permintaan dokumen usul penerbitan SP SABA sesuai izin Menteri Keuangan atas Usulan Tambahan Badan Pangan Nasional untuk Penguatan Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional. Menteri Keuangan mengeluarkan surat Nomor S-83/MK.2/2023 tanggal 1 April 2023, tentang Penetapan SP SABA 999.08 sebagai dasar pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ke BA Badan Pangan Nasional (BA 125). Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-221/AG/AG.3/2023 tanggal 18 April 2023, hal Pengesahan Revisi Anggaran (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 melalui DIPA Revisi ke-05 Nomor: SP. DIPA-125.01.1.690590/2023 pertanggal 18 April 2023, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.361.251.151.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga alokasi anggaran Badan Pangan Nasional menjadi seperti yang tertera pada DIPA revisi Ke-06 menjadi sebesar Rp.464.776.703.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).

- f. Pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja pagu indikatif dan pagu anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2024. Untuk mendukung pengalokasian anggaran sesuai pagu indikatif dan pagu anggaran dikoordinasikan dengan unit kerja teknis dan lingkup sestama dalam menyiapkan dokumen TOR dan RAB mengikuti alokasi pagu indikatif dan pagu anggaran. Telah diikuti *bilateral meeting* rancangan program dan kegiatan

tahun 2024 sesuai pagu indikatif dan telah diikuti *trilateral meeting* rancangan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai pagu indikatif.

- g. Mekanisme *bottom up planning* untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan urusan pangan provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui aplikasi eproposol Badan Pangan Nasional melalui link; <https://eproposal.badanpangan.go.id>, aplikasi tersebut diimplementasikan terlebih dahulu dengan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan operator yang telah ditunjuk oleh masing-masing dinas provinsi serta melakukan Bimbingan Teknis eproposol untuk usulan program dan kegiatan tahun 2024.

3.2.3 Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional

- a. Koordinasi dan penyusunan laporan lingkup Badan Pangan Nasional secara berkala dan berjenjang untuk capaian kinerja dan capaian program kegiatan.
 - Laporan secara berkala, telah dikoordinasikan penyusunan; i) laporan capaian program kegiatan dan anggaran setiap bulanan dan tahunan; ii) laporan capaian kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan.
 - Laporan secara berjenjang telah dilaksanakan sebagaimana di atas dari level eselon II dikompilasi menjadi laporan eselon I dan selanjutnya menjadi laporan Badan Pangan Nasional.
- b. Koordinasi dan penginputan data laporan, Sekretariat Utama bertanggungjawab terhadap pelaporan implementasi SAKIP lingkup Badan Pangan Nasional yang disampaikan melalui aplikasi esr MenpanRB dengan link; <https://esr.menpan.go.id>, sedangkan untuk capaian rincian output pada aplikasi laporan emonev Bappenas melalui link; <https://e-monev.bappenas.go.id>; pelaporan indikator Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada aplikasi SISMONEV KSP melalui link; <https://serambi.ksp.go.id>; capaian indikator kinerja tahunan pada aplikasi Smart Monev Kemenkeu melalui link; <https://monev.kemenkeu.go.id>; pengkoordinasian penginputan capaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja sasaran program, indikator kinerja sasaran kegiatan melalui aplikasi esakip Badan Pangan Nasional dengan link; <https://esakip.badanpangan.go.id>.
- c. Melakukan pertemuan untuk penguatan kapasitas SDM dalam pelaporan berbasis digital melalui bimbingan teknis dan sosialisasi bagi operator satker pusat dan satker provinsi sehingga dapat mengoperasikan aplikasi emonev Bappenas, Smart Monev Kemenkeu dan esakip Badan Pangan Nasional.
- d. Koordinasi dalam penyusunan pedoman implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional

Nomor 84.3/OT.0401/K/6/2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional pertanggal 5 Juni 2023.

- e. Koordinasi dalam pembentukan tim pengelola kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Sekretariat Utama Nomor 1381/PR.04.03/A/6/2023 tentang Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023.
- f. Pertemuan koordinasi penyusunan laporan secara berkala melibatkan seluruh Tim Pengelola Kinerja lingkup Badan Pangan Nasional, dalam rangka kompilasi laporan secara berjenjang untuk menyusun laporan level Badan Pangan Nasional.
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja secara berjenjang dari unit kerja mandiri (Inspektorat dan Pusdatin) dan eselon I lingkup Badan Pangan Nasional untuk dikompilasi menjadi laporan kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2022.
- h. Melakukan pertemuan reviu atas laporan kinerja eselon I dan Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang menjadi syarat dalam penetapan laporan kinerja oleh pimpinan unit kerja.

3.2.4 Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga dan pemberitaan media cetak dan elektronik.

- a. Publikasi informasi pangan masa selama tahun 2023 baik terkait publikasi kegiatan strategis Badan Pangan Nasional, mendukung kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional maupun kegiatan dalam peningkatan kapasitas SDM, baik di pusat maupun provinsi, kabupaten/kota dilakukan melalui siaran pers (rilis), media sosial dan media NFA.
- b. Secara berkala menyusun dan menerbitkan media NFA yang merupakan media internal bulanan yang didistribusikan pada unit kerja lingkup bapanas dan *stakeholder* terkait.
- c. Penerbitan siaran pers (rilis) secara berkala setiap bulan mengikuti tema besar atau menyesuaikan kegiatan Badan Pangan Nasional.
- d. Media sosial saat ini semakin menunjukkan bahwa suatu informasi dapat mudah dan cepat tersampaikan serta memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk menggunakannya sebagai sarana penyebarluasan informasi, komunikasi dan interaksi. Penggunaan media sosial secara optimal



untuk menyajikan beragam konten sebagai informasi melalui *platform Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube*.

- e. Pengelolaan perpustakaan sebagai media dalam memberikan sarana informasi terkini terkait publikasi dan informasi. Jumlah koleksi di perpustakaan Badan Pangan Nasional yaitu 3.060 eksemplar yang terdiri dari koleksi buku Agama, Bahasa, Psikologi, Kesehatan, Gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian, Ketahanan Pangan, Statistik, Sastra, Sejarah, Geografi, dan majalah serta kliping berita.
- f. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka memperkuat kolaborasi pemberitaan terkait pembangunan pangan secara nasional. Sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan *Focus Group Discussion (FDP)* serta pendampingan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dengan meninjau langsung ke daerah-daerah bersama pemerintah, termasuk Badan Pangan Nasional.

3.2.5 Kerjasama bidang pangan

- a. Memberikan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri, sbb:
 - Sidang ke-26 *Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods* di Amerika. Sidang, Amerika Serikat;
 - *USDA Cooperation on Global Pesticide Engagement with Economic Communities in ASEAN*, Malaysia;
 - *a Special Cochran Fellowship Program (FCP) on Maximum Residue Limits*, Amerika Serikat;
 - Pelatihan *Investigation Techniques to Deter Potential Fraud along the Agri-Food Chain and on the e-Commerce*, Vietnam;
 - Sidang APTERR ke-11, Korea Selatan;
 - Sidang ke – 16 *Codex Committ, ee on Contaminants in Foods (CCCF)*, Belanda;
 - Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka pengembangan produksi pangan, terutama untuk komoditas gula konsumsi dan daging sapi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Brazil;
 - Pelatihan *Sampling and Analysis: Mycotoxin*, Spanyol;
 - Pelatihan *Prevention and Control of AMR in the Context of an Overall One Health Approach Involving Both Veterinary and Human Fields*, Thailand;
 - Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka pengembangan produksi pangan, terutama untuk komoditas gula konsumsi dan daging sapi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional ke Brazil;
 - Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Korea Selatan
 - Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Republik Rakyat Tiongkok;
 - *Short Course in Food Safety*, Amerika Serikat;
 - Pelatihan *Food Safety Crisis Preparedness*, Malaysia;

- The 54th *Codex Committee on Pesticide and Residue (CCPR)*, Republik Rakyat Tiongkok;
- CTI 05 2022A – *APEC Workshop on Promoting Small Farmers' Integration into Global Value Chains (GVCs)*, Vietnam;
- *Regional Seminar on Food Contact Materials and Safety Requirements applicable to Recycled Plastic*, Thailand;
- Pendidikan Indonesia LPDP tahap 1 Tahun 2023 Program Master di *Wageningen University and Research* Belanda;
- *Short Course in Food Safety*, Amerika Serikat;
- *The United Nation Food System Summit (UNFSS) 2023 Stocktacking Moment*, Italia;
- *Master's Degree Programs 2023 Batch 2* oleh *The Korea International Cooperation Agency (KOICA)*, Korea Selatan;
- Rapat Koordinasi Peningkatan Kerjasama di Bidang Perberasan dan Perkelapa Sawitan dan menghadiri Konferensi Global: *Indian Vegetable Oil Producer's Assosiation (IVPA) Global Round Table on Veg Oil and Oilseed*, India;
- Kunjungan Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular (KSST)* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bangladesh;
- Kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, BULOG dan *ID Food* ke Kamboja;
- *APEC Policy Partnership for Food Security (PPFS) Senior Officials' Meeting (SOM) 3 Events*, Amerika Serikat;
- *the 25th MANCID Annual Conference*, Malaysia;
- Sidang *FAO Committee on World Food Security (CFS) ke-51*, Italia;
- Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM) WTO*, Swiss;
- *Regional Workshop "Pesticide Residue Risk Assessment and the Establishment of Maximum Residue Limits in Asia"*, Thailand;
- *Program for Benchmarking Visit on Food Loss and Waste*, Denmark;
- Pelatihan *Better Training for Safer Food (BTSF) "Cross Sectoral Training on Market Controls"*, Yunani;
- *Regional Training on the use of Union Information Management Systems for Official Controls*, Thailand;
- *Workshop on Agrifood Systems Transformation*, Thailand;
- *2023 Digital Trade and Rural Revitalization Forum*, Republik Rakyat Tiongkok;
- *ASEAN-India Millet Festival 2023*, India; dan
- Kunjungan lapangan dan studi banding ke India dalam rangka pengembangan ketersediaan daging sapi melalui sistem produksi yang terintegrasi, India.

b. Memberikan fasilitasi kerja sama dan penyusunan perjanjian Kerjasama bidang pangan sbb;



- Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI);
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Badan Pangan Nasional dengan PT Sang Hyang Seri (SHS);
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan PT. Sang Hyang Seri (SHI) dan PT Shorgum Agrosolusi Indonesia (SAI)
- Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Pusat Riset Agroindustri, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University;
- Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dan TP-PKK;
- Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Kerawanan Pangan;
- dan Gizi, dan TP-PKK;
- Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan, dan TP-PKK;
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS);
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS);
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS)
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI);
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan dan Fakultas Pertanian Universitas Khairun.

- c. Penetapan nasional focal point kerja sama luar negeri untuk;
- ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) merupakan kelompok kerja di bawah kerangka ASEAN dan tiga negara mitra (Jepang, Korea Selatan dan China) yang fokus untuk pengembangan cadangan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan regional. Tujuan utama APTERR ialah untuk memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pengentasan gizi buruk bagi para anggotanya tanpa mendistorsi perdagangan normal, sedangkan tujuan bersama APTERR adalah terjaminnya ketahanan pangan di kawasan ASEAN *Plus Three* (APT).
 - APTERR memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan pangan regional terutama pada saat situasi darurat seperti bencana alam, pandemi Covid-19, dan lain sebagainya. Penguatan ketahanan pangan regional ini sejalan dengan inisiatif Indonesia selaku pemegang keketuaan *The Association of South East Asian Nations* (ASEAN) 2023 yang dituangkan dalam *ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Times of Crises*.
 - Indonesia mendorong penguatan sistem pengelolaan Cadangan Beras Regional sebagai upaya antisipasi terhadap dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam di kawasan Asia, Indonesia juga mendorong pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk memprediksi kondisi ketahanan pangan regional yang akan datang. Sistem ini tidak hanya fokus pada aspek produksi pangan saja, namun juga memperhitungkan volatilitas harga pangan, pasokan input pertanian, situasi konsumsi pangan, hingga faktor-faktor lainnya. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat mendukung implementasi APTERR sehingga juga dapat meningkatkan efektivitas dan mempercepat pelepasan cadangan beras APTERR.
 - ASEAN *Food Security Reserve Board* (AFSRB) adalah forum yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pertukaran informasi secara berkala mengenai kebijakan pangan nasional, dan kebijakan persediaan serta program produksi, konsumsi dan penyimpanan yang berkaitan dengan komoditas pangan pokok; Melakukan evaluasi berkala terhadap situasi dan prospek pangan di kawasan ASEAN dan seluruh dunia, termasuk produksi, konsumsi, perdagangan, harga, kualitas dan stok komoditas pangan pokok; dan Meninjau secara berkala jumlah Cadangan Beras Darurat ASEAN dan menyusun kriteria yang dapat diterima untuk menentukan kontribusi masing-masing Negara Anggota ASEAN terhadap Cadangan Beras Darurat tersebut.

- d. *Policy Partnership on Food Security (PPFS)* – APEC merupakan kelompok kerja sama di bawah APEC yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama pemerintah-swasta dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah tersebut. PPFS berfokus pada peningkatan kemitraan dan investasi pemerintah-swasta untuk memastikan ketahanan yang lebih besar dalam sistem pangan dan rekomendasi ABAC untuk pendekatan keseluruhan sistem dalam produksi pangan. PPFS dibangun berdasarkan tema APEC USA 2023, *Creating a Resilient and Sustainable Future for All* (Menciptakan Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan untuk Semua), dengan fokus khusus pada keterhubungan, inovasi dan inklusivitas, serta sub-tema pertanian Bersama-sama Mencapai Sistem Pertanian Pangan yang Berkelanjutan, Adil dan Berketahanan dan mendukung Prinsip Pencapaian Ketahanan Pangan Melalui Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan APEC.

3.3 Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum

Pada tahun 2023 indikator kinerja Biro Organisasi SDM dan Hukum sesuai dengan peraturan badan pangan nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis badan pangan nasional, penilaian Reformasi Birokrasi masih menggunakan indikator Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang terdiri dari 8 (delapan area perubahan). Walaupun kita sadari bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi pelaksanaan RB tidak lagi menggunakan PMPRB tetapi lebih pada pelaksanaan RB *General* dan RB Tematik.

Sehubungan hal tersebut pada Tahun 2023 Biro Organisasi SDM dan Hukum, dengan indikator RB maka masih mempergunakan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

3.3.1 Penguatan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan salah satu area perubahan dalam penilaian reformasi birokrasi. Manajemen perubahan ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi perubahan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi beberapa aspek penting antara lain : Pelatihan dan pengembangan kapasitas, penyusunan rencana manajemen perubahan, penguatan kepemimpinan dalam perubahan, monitoring dan evaluasi perubahan.

Dalam penguatan manajemen perubahan, Biro Organisasi telah melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi budaya kerja dengan internalisasi nilai-nilai *core value* berakhlak..
- 2) kegiatan yang dilakukan dalam rangka manajemen perubahan hanya 1 (satu) yaitu mengadakan survey pelaksanaan *core value* BerAKHLAK. Dari sumber daya manusia aparatur sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) yang mengikuti survey sebanyak 80 (delapan puluh). Karena

- tidak memenuhi kuota penilaian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk instansi yang dinilai.
- 3) Melaksanakan kegiatan yang bersifat kebersamaan, salah satunya adalah lomba 17 Agustus 2023 yang melibatkan seluruh pejabat dan staf mulai dari Kepala Badan pangan nasional, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh pegawai dilingkungan badan pangan nasional termasuk di dalamnya PPNPN. Dalam kegiatan ini seluruh pegawai membaur menjadi satu, sehingga tidak ada tataran jabatan yang terlihat.
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan korpri selain pelaksanaan webinar-webinar yang bersifat pengembangan kompetensi, ada beberapa kegiatan yang bersifat membangun jiwa korsa.
 - 5) Pada bulan puasa dan lebaran idul fitri, Biro Organisasi SDM dan Hukum juga melaksanakan pembinaan kerohanian dengan menghadirkan narasumber atau ustadz dengan di hadiri oleh seluruh pegawai, mulai dari pimpinan tinggi sampai staf. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan dengan pemahaman kerohanian yang meningkat akan mempengaruhi pola pikir dan kinerja seluruh pegawai di Badan Pangan Nasional.
 - 6) Dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi RB dengan tema RB *General* dan RB tematik, Biro Organisasi SDM dan Hukum bersama-sama dengan perwakilan seluruh eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional dan di bimbing oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi badan Pangan Nasional dan rencana aksi reformasi birokrasi untuk tahun 2024.

3.3.2 Penguatan Organisasi

Penerapan *Performance Based Organization* dilakukan melalui evaluasi kelembagaan dan review terhadap struktur organisasi didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, Badan pangan nasional telah melaksanakan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tahun 2023 dengan nilai 80,02.

Badan Pangan Nasional sebagai lembaga baru, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 belum dimasukkan sebagai salah satu lembaga yang dinilai Rb nya. Namun karena RB merupakan indikator kinerja Biro Organisasi SDM dan Hukum, PMPRB ini masih di laksanakan.

Dalam penguatan organisasi ini, Biro Organisasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

a) Evaluasi dan pengembangan organisasi.

Dalam peraturan badan pangan nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja badan Pangan nasional. Organisasi di Badan pangan nasional sudah cukup sederhana. Pelaksanaan birokrasi hanya sampai pada level 2 di lingkungan Badan Pangan Nasional sudah terlaksana dengan baik. Masih ada jabatan administrasi dan pengawasan

di Biro Keuangan Pengadaan dan Umum di karenakan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh fungsional. Sehingga supaya tugas dan fungsi tetap berjalan, maka masih menerapkan struktur organisasi sampai tingkat eselon IV atau pengawas.

Badan Pangan Nasional bersama-sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri dengan nilai 87,86 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) dan kategori P5 (mencerminkan sisi struktur dan proses organisasi dinilai sangat efektif).

Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional belum di jadikan lokasi penilaian RB oleh Kementerian PAN RB, sehingga hasil penilaian mandiri evaluasi kelembagaan belum di nilai secara nasional oleh Kementerian PANRB.

b) Penerapan sistem kerja baru

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sistem kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional sudah melaksanakan pada Tahun 2023 dengan berdasar pada Surat edaran Plt. Sekretaris Utama badan pangan Nasional Nomor 217/OT.03.02/A/01/2023 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dengan sistem kerja baru ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional lebih lincah dan mudah melakukan koordinasi. Dengan tanpa batasan birokrasi yang berjenjang.

Dalam pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Badan Pangan Nasional menggunakan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara. Sehingga pelaksanaannya sudah secara nasional sama.

c) Penetapan pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang sudah terpisah dari Kementerian Pertanian menyebabkan Dinas Urusan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota mempertanyakan tentang dasar pelaksanaan tata hubungan kerja antara Badan pangan nasional dengan Dinas Urusan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Semula tata hubungan kerja antara lembaga yang menangani urusan pangan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) di dasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan pangan dan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pangan yang dilaksanakan secara konkuren, maka Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan. Peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pangan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

d) **Pengembangan Jabatan Fungsional AKP.**

Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pangan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan harus tetap terjaga keberlangsungan pola karirnya. Untuk itu bersama-sama Kementerian PANRB, Badan Pangan Nasional sudah mengusulkan revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. Karena ada perubahan instansi pembina dari Kementerian Pertanian ke Badan Pangan Nasional, maka ditetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka tugas dari Badan Pangan Nasional selaku pembina Instansi jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Ketahanan Pangan; dan
- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Dari sekian banyak tugas sebagai instansi pembina jabatan fungsional AKP yang harus segera dilakukan adalah pelaksanaan uji kompetensi karena ini berdampak pada kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan Analis Ketahanan Pangan. Untuk pelaksanaan uji kompetensi seharusnya baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan AKP dan Peraturan Menteri PAN RB tentang Standar Kompetensi AKP. Namun karena mendesaknya waktu, maka Kementerian PAN RB memberikan kebijakan untuk pelaksanaan Uji kompetensi AKP dapat dilaksanakan dengan dasar: 1. Permentan 20 tahun 2020 tentang Juknis AKP yang di dalamnya ada pedoman penghitungan kebutuhan AKP dan persetujuan kamus jabatan AKP dari Kementerian PANRB.

e) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan KORPRI

Dalam rangka membina Jiwa Korsa dan pemberian informasi tentang kebijakan ASN, melalui KORPRI Badan Pangan Nasional ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI. Antara lain PORNAS KORPRI dan Webinar.

Pada tahun 2023 tentang ditetapkan kepengurusan KORPRI di lingkungan Badan Pangan Nasional oleh ketua Dewan Korpri Nasional dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor: KEP-45/KU/XI/2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Korpri Badan Pangan Nasional Masa bakti 2023-2028.



3.3.3 Penguatan Sumber Daya Manusia

Merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum. Berikut ini adalah beberapa langkah utama dalam penguatan Sumber Daya Manusia.

Dalam Tahun 2023 Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum telah melaksanakan Penguatan Sumber Daya Manusia dengan berbagai kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan pelantikan Pejabat Struktural - jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan merupakan bagian dari pola pembinaan karier Pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian seperti: proses kenaikan pangkat/kenaikan jabatan, pengembangan Sumber Daya Manusia, pemrosesan cuti pegawai dan lain-lain.
3. Dalam pelaksanaan kinerja ASN dilingkungan Badan Pangan Nasional yang sudah mengakomodir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu disusun Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.
4. Pelaksanaan pengadaan ASN
Dalam rangka penguatan SDM dan mendukung tugas fungsi Badan Pangan Nasional dilakukan proses pengadaan ASN (PPPK) Tahun Anggaran 2023.
5. Pelaksanaan pembinaan pegawai lingkup Badan Pangan Nasional, dilaksanakan sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan disiplin pegawai.
6. Pembahasan Penyusunan Rancangan perbadan tugas belajar, dilaksanakan untuk menyusun regulasi yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.

3.3.4 Penguatan Tatalaksana

Penguatan Tata Laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Indikator yang harus terpenuhi untuk tercapainya penguatan tata laksana yang adalah SOP, implementasi e-office dalam pengelolaan pemerintahan, dan



diterapkannya keterbukaan informasi publik yang diikuti dengan adanya monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik.

Penguatan tatalaksana pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis berupa diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan dengan tujuan agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal, memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan.

Untuk itu Badan Pangan Nasional telah Menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional. Dalam peta proses Bisnis ini sudah di uraikan tentang peta sub proses, peta lintas fungsi dan peta relasi.

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional, telah di susun Standar Operasional Posedur (SOP) masing-masing kegiatan disetiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Seharusnya SOP masing-masing unit kerja di tandatangani atau ditetapkan oleh masing-masing pimpinannya, namun sampai akhir tahun 2023, SOP masih berupa *draft*. Menunggu penetapan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

3. Pelaksanaan evaluasi jabatan

Sebagai lembaga baru, Badan Pangan Nasional harus melakukan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas berapa setiap jabatan yang ada di Badan Pangan Nasional. Evaluasi jabatan dilakukan apabila jabatan yang ada di lingkungan Badan Pangan Nasional sudah mendapatkan persetujuan dan instansi pembina jabatan fungsionalnya. Untuk jabatan pelaksana dan struktural harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN RB. Pada tahun 2023 ada beberapa jabatan fungsional yang belum mendapatkan persetujuan dari instansi pembina seperti Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), Medik Veteriner, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Ahli Madya. Oleh karena itu,



beberapa jabatan di atas, karena belum ada rekomendasi dari instansi pembina dan persetujuan dari Kementerian PANRB maka belum dapat dimasukkan dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

4. Penetapan kelas jabatan

Untuk itu Badan Pangan Nasional sudah melakukan evaluasi jabatan dan sudah disetujui oleh Menpan RB, sehingga dalam prosesnya sudah dapat di tetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Ada beberapa jabatan yang dibutuhkan oleh Badan Pangan Nasional tetapi tidak dapat di masukkan dalam kelas jabatan karena belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN RB. Kementerian PAN RB hanya memberikan persetujuan terkait kelas jabatan walaupun belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi pembina untuk jabatan-jabatan yang sudah ada pemangkunya, seperti PMHP Ahli Madya.

5. Penetapan tunjangan kinerja pegawai

Pada tahun 2023 secara paralel dengan penyusunan peraturan Badan Pangan Nasional tentang Jabatan dan kelas Jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional telah menyusun Peraturan Badan Pangan Nasional tentang pemberian Tunjangan Kinerja Kepada pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan berdasar pada kelas jabatan yang telah disetujui oleh Kementerian PANRB. Dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 tahun 2023 tentang pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional.

3.3.5 Penguatan pengawasan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan karena tidak termasuk tugas dan fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum hanya sebagai kompilator saja.

3.3.6 Penguatan Akuntabilitas

Sama halnya dengan penguatan pengawasan, akuntabilitas juga bukan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum, sehingga untuk nilainya berdasarkan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas yang dilakukan Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Keuangan Pengadaan, dan Umum. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sebagai kompilator saja.



3.3.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sama halnya dengan penguatan pengawasan, Pelayanan Publik tidak termasuk tugas dan fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, sehingga untuk nilainya berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik yang dilakukan Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum sebagai kompilator saja.

3.3.8 Penguatan Hukum.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian/Lembaga terkait. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum telah melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; dan
- e. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional.

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum menyusun Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendelegasikan dan/atau telah menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2023, telah tersusun dan terbit sebanyak 32 Peraturan Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah;



5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi;
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
19. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
20. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

21. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
24. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional;
25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah;
29. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
30. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
31. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan; dan
32. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan.

Peraturan Badan Pangan Nasional yang telah tersusun dan terbit tersebut, telah dilakukan dokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat secara lengkap, cepat dan mudah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, publik dapat diunduh jdih.badanpangan.go.id.

1. Penyusunan Instrumen Hukum (Keputusan/Surat Edaran/Pedoman Umum/Petunjuk Teknis).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum dilakukan beberapa penyusunan instrument hukum lainnya seperti penerbitan SK selama tahun 2023 sebanyak :

- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional: 460
- Keputusan Sekretaris Utama: -
- Keputusan KPA Kuasa Pengguna Anggaran: 126

- Keputusan Kepala Biro: 83

2. Penyusunan Naskah Perjanjian

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan naskah perjanjian yang disusun 2023, sebagai berikut:

a. Nota Kesepahaman

- 1) Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tentang Sinergitas Penguatan Cadangan Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- 2) Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dan TP-PKK tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Nota Kesepahaman Antara Badan Pangan Nasional dan Perseroan Terbatas Sorgum Agrosolusi Indonesia tentang Sinergitas Penganekaragaman Pangan dalam rangka Peningkatan Ketersediaan Pangan;
- 4) Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) tentang Sinergitas Penguatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 5) Nota Kesepahaman antara Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Pangan; dan
- 6) Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Pangan Nasional tentang Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal.

b. Perjanjian Kerja Sama

- a) Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Badan Pangan Nasional dengan PT Sang Hyang Seri;
- b) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan PT. Sang Hyang Seri (SHI) dan PT Shorgum Agrosolusi Indonesia;
- c) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Pusat Riset Agroindustri, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset Inovasi Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University;
- e) Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dan TP-PKK;



- f) Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Penganeekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan, dan TP-PKK;
- g) Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik
- h) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik ;
- i) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Asoisasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia;
- j) Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- k) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Kesehatan;
- l) Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- m) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- n) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan
- o) Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penganeekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan dan Fakultas Pertanian Universitas Khairun.

Saat ini tidak ada permasalahan hukum, sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan bantuan/konsultasi/advokasi hukum.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, bahwa Badan Pangan Nasional merupakan lembaga negara sebagai salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Adapun pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional yang telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM cq. JDIHN;
- b. Menyusun Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. Badan Pangan Nasional membangun JDIH Badan Pangan Nasional dengan laman: jdih.badanpangan.go.id;



- d. Membentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 61/DS.02.02/K/2/2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. Badan Pangan Nasional memperoleh penghargaan sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM atas penghargaan jdihbadanpangan.go.id telah terintegrasi dengan JDIHN;
- f. Melakukan penginputan dokumentasi dan informasi hukum berupa produk peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya ke dalam aplikasi jdih.badanpangan.go.id;
- g. Menghadiri Pertemuan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM cq. JDIHN;
- h. Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023; dan
- i. Pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dilakukan secara elektronik melalui **e-report** pada tanggal 30 Desember 2023.

3.4 Keuangan, Pengadaan dan Umum

3.4.1 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 3, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada bulan Desember telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 956 Layanan BMN telah merealisasikan Rp.747.591.374,- atau sebesar 99,68 % dari Pagu Sebesar Rp.750.000.000. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan Dalam Upaya Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengadaan Barang dan Jasa dengan melakukan Bimtek kompetensi pengadaan Barang dan Jasa dengan narasumber Trainer Nasional LKPP dan pendampingan ujian kompetensi pengadaan barang dan jasa dan melakukan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Sirup e-Purchasing dengan melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Untuk Satker Pusat dan Daerah, tingkat kematangan UKPBJ Badan Pangan Nasional dengan melakukan penilaian tingkat kematangan UKPBJ menuju Level 3 (Pro Aktif sesuai dengan peraturan SE LKPP no 3 Tahun 3023).
2. Pada bulan Januari sampai dengan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 959 Layanan Protokoler telah merealisasikan Rp. 690.002.350,- atau sebesar 96,10 % dari Pagu Sebesar Rp.750.000.000 dengan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga.

3. Pada bulan Januari sampai dengan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 962 Layanan Umum telah merealisasikan Rp.9.602.042.904,- atau sebesar 96,93 %. Dari pagu sebesar Rp.9.905.870.000,- dengan melaksanakan kegiatan di lingkup Badan Pangan Nasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai Badan Pangan Nasional berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam melakukan kegiatannya.
4. Pada bulan Januari sampai dengan Desember dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 994 Layanan Perkantoran merealisasikan komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp. 39.318.761.370,- atau sebesar 83,78 %, dari pagu sebesar Rp 48.617.233.000.- Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor merealisasikan sebesar Rp15.857.506.252,- atau sebesar 91,97 % dari pagu Rp.17.241.217.000 dua KRO tersebut sudah memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta Operasional pemeliharaan kantor selama 12 bulan di tahun 2023.
5. Untuk KRO EBB 951 Komponen Layanan Sarana Internal pada bulan Januari sampai dengan Desember telah merealisasikan sebesar RP.4.269.080.251,- atau sebesar 99,44 % dari pagu sebesar Rp.4.293.180.000 dan telah melaksanakan kegiatan penunjang sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Kendaraan Roda 4, Sewa Kendaraan dan Pengadaan Peralatan Perkantoran.
6. KRO/RO EBD 955 Komponen Layanan Manajemen Keuangan telah merealisasikan sebesar Rp. 2.234.298.490 atau sebesar 97,14 % dari pagu sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan melaksanakan beberapa kegiatan, penunjang Layanan Manajemen Keuangan berupa:

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA. 2022, Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2023, Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA. 2022 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Badan Ketahanan Pangan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Semua pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menunjang penilaian IKPA yang baik dan memenuhi target, serta dalam Penyusunan LK BA 125 Tahun 2023 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.5 Inspektorat

3.5.1 Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien,

efektif dan hemat, serta tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Tujuan audit kinerja adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan kerja, memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional satuan kerja dan memberikan peringatan dini atas kinerja dan pencapaian sasaran dan/atau tujuan yang telah direncanakan oleh satuan kerja.

Tahun 2023, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pengawasan intern berupa audit kinerja atas pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Pangan Nasional, dengan periode audit adalah pelaksanaan anggaran bulan Januari s.d Agustus Tahun 2023, dengan ruang lingkup audit adalah sampling kegiatan strategis dan yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II dan ketertiban dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas pegawai, dengan hasil audit sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya tertib;
- b. Penginputan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP belum sepenuhnya tertib;
- c. Penatausahaan kendaraan dinas operasional belum tertib;
- d. Penatausahaan sewa kendaraan belum sepenuhnya tertib;
- e. Penatausahaan Tenaga Kontrak Tidak Tetap Non ASN belum sepenuhnya tertib;
- f. Pelaksanaan kegiatan strategis pada unit kerja yang dilakukan secara sampling belum sepenuhnya tertib dan efisien;
- g. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Perjalanan Dinas belum sepenuhnya tertib dan efisien.

Selain pelaksanaan audit kinerja, atas perintah pimpinan telah dilaksanakan 3 (tiga) penugasan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023	913/PW.02.02/A.4/10/2023	26/10/2023
2	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama VR (PPNPN pada Direktorat SPHP) untuk keperluan pendaftaran PPPK Tahun 2023	1005/PW.02.01/A.4/11/2023	29/11/2023
3	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Tindak Pencurian atau Penggelapan BMN Badan Karantina Indonesia oleh Oknum PPNPN Badan Pangan Nasional Tahun 2023	1037/PW.02.01/A.4/12/2023	13/12/2023

3.5.2 Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa reviu dengan hasil sebagai berikut:

a. Reviu Rencana Kegiatan Anggaran

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, kementerian/lembaga mengevaluasi baseline (angka dasar) dan mengajukan usulan kegiatan/keluaran baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan pagu anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Tujuan dilaksanakan reviu RKA adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan RKA termasuk revisi telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rencana Strategis, Renja K/L, RDP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan revisi DIPA atas pergeseran anggaran yang berpotensi tidak terserap optimal, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker Badan Pangan Nasional.

Reviu RKA Badan Pangan Nasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Reviu RKA dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan dan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA- K/L Badan Pangan Nasional.

Dalam melaksanakan reviu RKA-K/L, ruang lingkup reviu yaitu meliputi sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan dokumen TOR/KAK dan RAB termasuk pendalaman dan substansinya;
- 2) Kesesuaian antara TOR/KAK dan RAB dengan usulan RKA-K/L;
- 3) Kelengkapan komponen biaya untuk menghasilkan output kegiatan;
- 4) Kesesuaian MAK atau Akun Belanja;
- 5) Data dukung perhitungan harga satuan dan kewajaran nilainya; dan
- 6) Kesesuaian dengan Standar Biaya Masukan (SBM)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama pasal 8, bahwa Inspektorat Badan Pangan Nasional selain melakukan reviu RKA Badan Pangan Nasional, juga melakukan reviu RKA dan KAK Dana Penyelenggaraan CPP Satuan Kerja (Satker) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) dengan anggaran bersumber dari Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN). Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebanyak 11 kali sebagaimana tersaji pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaksanaan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	99/PW.02.02/A.4/02/2023	24-02-2023
2	Reviu atas Usulan Revisi II DIPA/RKA-K/L (Buka Blokir dan Pergeseran Anggaran) TA 2023 Lingkup Badan Pangan Nasional	125/PW.02.02/A.1/03/2023	03-03-2023
3	Reviu atas Usulan Revisi DIPA VII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	595/PW.02.02/A.4/07/2023	05-07-2023
4	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024	670/PW.02.02/A.4/07/2023	31-07-2023
5	Reviu atas Usulan Revisi DIPA XII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	821/PW.02.02/A.4/09/2023	22-09-2023
6	Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Program/Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024	884/PW.02.02/A.4/10/2023	16-10-2023
7	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran-Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Tahun Anggaran 2023	886/PW.02.05/A.4/10/2023	17-10-2023
8	Reviu atas Usulan Revisi DIPA XIII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	931/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023
9	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Tahun Anggaran 2023	947/PW.02.02/A.4/11/2023	06-11-2023
10	Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA Badan Pangan Nasional TA 2023	1067/PW.02.04/A.4/12/2023	22-12-2023
11	Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA BUN Satker DCP (999801) TA 2023	1071/PW.02.04/A.4/12/2023	23-12-2023

b. Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan (LK) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) wajib direviu oleh APIP.

Reviu LK lingkup Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan (3) memberikan informasi dan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK, sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas.

Reviu LK dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai UAPA melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- 1) Menelusuri angka-angka LK ke aplikasi Monsakti dan dokumen sumber;
- 2) Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtiran dan pelaporan data transaksi
- 3) Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu LK sebanyak 4 kali sebagaimana tersaji pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	LK Badan Pangan Nasional Semester I Tahun 2023	672/PW.02.02/A.4/07/2023	31/07/2023
2	LK Likuidasi UAPPA-E1 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (018.11)	868/PL.04/02/A.4/10/2023	11/10/2023
3	LK UAPA Bapanas Triwulan III Tahun 2023	930/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023
4	LK Satker UAKPA lingkup Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2023	929/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023

Berdasarkan hasil reviu LK, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- 1) BMN yang dihentikan penggunaannya sebanyak 99 NUP senilai Rp1.771.694.810,00 dengan kondisi Rusak Berat, perlu didukung dengan dokumen Surat Keterangan dan atau Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang menetapkan perubahan status BMN;
- 2) Melengkapi dokumen kepemilikan yang sah atas aset tetap berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua (dengan keberadaan tidak dalam penguasaan Satker Badan Pangan Nasional) sebanyak 228 unit senilai Rp25.854.993.598,00;
- 3) Melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset yang dikuasai oleh pihak lain atau tidak berada dalam penguasaan Badan Pangan Nasional sebanyak 507 NUP senilai Rp10.107.686.928,00;
- 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kelengkapan dokumen Alih Status Penggunaan BMN dari satker BKP ke Badan Pangan Nasional atas transfer masuk aset tetap;
- 5) Segera mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset tetap kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagai bentuk penatausahaan Barang Milik Negara atas Aset Tetap berupa Gedung

Bangunan sebanyak 4 NUP senilai Rp261.660.000,00, Peralatan Mesin sebanyak 2.300 NUP senilai Rp45.663.159.978,00, dan Aset Tak Berwujud sebanyak 22 NUP senilai Rp2.643.612.050,00, serta aset tetap dari Belanja Modal Tahun 2023 berupa 4 (empat) unit kendaraan roda 4 dan 3 (tiga) unit laptop;

- 6) Melakukan Penilaian Mandiri PIPK untuk selanjutnya dilakukan Reviu PIPK oleh APIP, sebagai salah satu dasar Pernyataan Tanggung Jawab dalam penyampaian Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional.

c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. RKBMN disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional, Standar Barang, dan Standar Kebutuhan. Perencanaan kebutuhan BMN dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, RKBMN Badan Pangan Nasional harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Ruang lingkup reviu RKBMN adalah meliputi:

- 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung terhadap usulan RKBMN
- 2) Kesesuaian program, kegiatan, keluaran (output) berupa BMN dengan Renstra Badan Pangan Nasional
- 3) Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan RKBMN, terdiri atas:
 - a) Pengadaan bangunan gedung kantor, tanah untuk bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, tanah untuk bangunan rumah negara, bangunan pendidikan, tanah untuk bangunan pendidikan, bangunan tempat persidangan, tanah untuk bangunan tempat persidangan, bangunan ruang tahanan, tanah untuk bangunan ruang tahanan, kendaraan jabatan, kendaraan operasional dan/atau kendaraan fungsional;
 - b) Pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
 - c) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;



- d) Pemindehan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- e) Penghapusan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu RKBMN lingkup Badan Pangan Nasional TA 2025 oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dengan LHR Nomor: 915/PW.02.05/A.4/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, dengan ikhtisar hasil reviu sebagai berikut:

- 1) Dokumen pendukung usulan RKBMN telah lengkap dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Barang Milik Negara;
- 2) Usulan RKBMN telah didukung dengan Renstra K/L;
- 3) Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan RKBMN sebagai berikut:
 - a) Usulan pengadaan kendaraan jabatan sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit untuk Eselon I dan 7 (tujuh) unit untuk Eselon II dengan skema pembelian telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
 - b) Usulan pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan disetujui semua dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Tidak terdapat pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, Bangunan Pendidikan, Tanah untuk Bangunan Pendidikan, Bangunan Tempat Persidangan, Tanah untuk Bangunan Tempat Persidangan, Bangunan Ruang Tahanan, Tanah untuk Bangunan Ruang Tahanan, Kendaraan Operasional dan/atau kendaraan fungsional.
 - d) Tidak terdapat pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
 - e) Tidak terdapat pemindahtanganan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
 - f) Tidak terdapat penghapusan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)

Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) bertujuan untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran Reviu PAPBJ adalah peningkatan peran pengawalan oleh Inspektorat atas:

- 1) Anggaran berdasar jenis belanja dan metode pengadaan lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023;

- 2) Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja triwulanan tahun 2023;
- 3) Capaian realisasi penyerapan anggaran dan PBJ triwulanan tahun 2023;
- 4) Tender/seleksi dini tahun 2023;
- 5) Rencana PBJ dan tender/seleksi dini tahun 2024;
- 6) Hambatan penyerapan belanja dan permasalahan proses PBJ triwulanan tahun 2023.

Reviu PAPBJ dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data dan Informasi, (2) Analisis Perbandingan Data dan Informasi, (3) Wawancara dan Konfirmasi, (4) Input ke Aplikasi, dan (5) Pelaporan Hasil Reviu. Batasan tanggung jawab kegiatan Reviu PAPBJ sebagai berikut:

- 1) Data anggaran dan realisasi keuangan yang direviu oleh Inspektorat merupakan tanggung jawab manajemen.
- 2) Tanggung jawab Inspektorat terbatas pada simpulan hasil reviu dan saran yang disampaikan kepada pimpinan lingkup Badan Pangan Nasional.

Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu PAPBJ sebanyak 4 kali sebagaimana tersaji pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Pelaksanaan Reviu PAPBJ Tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan I Tahun 2023	199/PW.02.02/A.4/03/2023	21-03-2023
2	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan II Tahun 2023	199/PW.02.02/A.4/03/2023	21-03-2023
3	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2023	839/PW.02.02/A.4/10/2023	02-10-2023
4	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2023	1049/PW.02.02/A.4/12/2023	17-12-2023

Beberapa hal-hal penting yang menjadi perhatian pada Reviu PAPBJ adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun sesuai dengan anggaran yang dikelolanya;
- 2) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum melakukan pengisian Rencana Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara benar dan tepat;
- 3) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum melakukan revisi atas rencana Pengadaan Barang/Jasa pada Aplikasi SIRUP apabila terjadi perubahan metode pengadaan maupun anggaran;

- 4) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum membuat laporan realisasi anggaran dan realisasi PBJ setiap triwulan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas anggaran dan PBJ yang menjadi kewenangannya;
- 5) Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, salah satu tugas dan fungsi Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum adalah pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat anggaran belanja barang dan belanja modal yang belum diinput pada SIRUP oleh PPK, kesalahan penginputan rencana pengadaan pada SIRUP oleh PPK, dan belum dilakukan update rencana pengadaan pada SIRUP sesuai dengan pagu anggaran terbaru.

e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja instansi pemerintah harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Reviu laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Reviu atas laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- 1) Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu laporan kinerja meliputi:

- 1) Penilaian terhadap format laporan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN telah menampilkan data penting instansi pemerintah, menyajikan informasi target kinerja, menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai, melampirkan data dukung informasi yang disajikan pada badan laporan, menyajikan upaya perbaikan ke depan, dan menyajikan akuntabilitas keuangan.
- 2) Penilaian terhadap mekanisme penyusunan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk penyusunan LAKIN, informasi yang disampaikan dalam LAKIN telah didukung dengan data yang memadai, terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIN, telah ditetapkan penanggungjawab

pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIN telah diyakini keandalannya, analisis/penjelasan dalam LAKIN telah diketahui oleh unit kerja, dan LAKIN bukan merupakan gabungan partisipasi dari LAKIN dibawahnya.

3) Penilaian terhadap substansi, dengan beberapa pernyataan bahwa tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah selaras dengan rencana strategis, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama, telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat, IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran, IKU dan IK telah SMART.

Reviu LAKIN dilakukan melalui Analisa/telaah terhadap format, metode penyusunan dan substansi laporan kinerja yang telah disusun oleh penyusun laporan kinerja lingkup Badan Pangan Nasional. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu LAKIN Tahun 2022 tingkat Eselon I dan Badan Pangan Nasional sebagaimana tersaji pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Reviu LAKIN Tahun 2022 lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2022	74/PW.02.02/A.4/02/2023	17-02-2023
2	LAKIN Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	62/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
3	LAKIN Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022	63/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
4	LAKIN Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022	64/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
5	LAKIN Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022	61/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023

f. Reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen

Pelaksanaan SPHB Beras di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh Wilayah Indonesia. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Badan Pangan Nasional tanggal 3 Januari 2023, pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dilaksanakan sepanjang tahun mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023, dengan Surat Nomor: 02/TS.03.03/K.1/2023, tanggal 04 Januari 2023. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 oleh Perum BULOG menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Perum BULOG menyalurkan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 di seluruh Indonesia dengan target penyaluran

minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar (tidak menjadi batasan dalam penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023).

Biaya untuk keperluan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Cadangan Beras Pemerintah yang akan dibayarkan sesuai dengan penagihan Perum BULOG setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan CPP Tahap Pertama, Pasal 10 ayat (2) berbunyi “Penggantian penggunaan dana penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perum BULOG kepada KPA BUN setiap 1 (satu) bulan setelah melalui reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional”.

Tujuan reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas atas usulan penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Kebenaran fisik, dan substansi dokumen pendukung menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG. Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap data yang disajikan pada *dashboard* ERP Perum BULOG dengan dokumen penyaluran SPHP Beras berupa Surat Pesanan (SP), *Invoice*, *Sales Order* (SO), bukti pembayaran/kuitansi, bukti beras keluar dari Gudang (*Out*) yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Ruang lingkup reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen meliputi:

- 1) Kesesuaian data yang disajikan pada dashboard Enterprises Resource Planning (ERP) dengan surat Perum BULOG tentang Penyaluran SPHP Beras di tingkat Konsumen kepada Badan Pangan Nasional;
- 2) Kesesuaian data yang disajikan pada dashboard ERP dengan dokumen dokumen penyaluran SPHP Beras berupa Surat Pesanan (SP), *Invoice*, *Sales Order* (SO), bukti pembayaran/kuitansi, bukti beras keluar dari Gudang (*Out*)

Tahapan reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) *Entry Meeting* dan *Desk Reviu*;
- 2) Verifikasi data dan uji lapangan pada beberapa lokasi Kanwil BULOG;
- 3) Evaluasi hasil uji petik/lapangan;
- 4) Konsolidasi hasil reviu sementara;
- 5) Pemaparan/*expose* hasil reviu sementara;
- 6) Rekonsiliasi dan klarifikasi dengan Manajemen Perum BULOG;
- 7) Penyusunan Laporan Hasil Reviu.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada hasil

pengujian secara terbatas atas dokumen pendukung penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen dan hasil uji reviu ke lapangan serta hasil rekonsiliasi dan klarifikasi dengan manajemen Perum BULOG.

Adapun kebenaran terhadap sisi atau substansi hasil wawancara menjadi tanggung jawab pihak yang diwawancarai, sedangkan kebenaran materil yang berkaitan dengan substansi dokumen pendukung penyaluran SPHP beras di Tingkat konsumen (SP/PO, *Invoice*, bukti pembayaran/kuitansi, SO, bukti beras keluar dari Gudang/*out*) menjadi tanggung jawab Manajemen Perum BULOG. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan reviu penyaluran SPHP Beras ditingkat konsumen sebanyak 2 kali sebagaimana tersaji pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Pelaksanaan Reviu SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Triwulan I Tahun 2023	713/PW.02.02/A.4/08/2023	15-08-2023
2	Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Triwulan II dan III Tahun 2023	1036/PW.01.02/A.4/12/2023	13-12-2023

Hasil reviu penyaluran SPHP Beras ditingkat konsumen sebagai berikut:

- 1) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan I tahun 2023 sebanyak 554.534.880,88 kg senilai Rp1.450.213.048.984,76;
- 2) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan II tahun 2023 sebanyak 54.782.244,40 kg senilai Rp141.496.963.188,80;
- 3) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan III tahun 2023 sebanyak 188.037.881,5 kg senilai Rp422.550.468.630,00.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan perbaikan oleh manajemen Perum BULOG adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemantauan dan monitoring penyaluran SPHP Beras yang dilakukan oleh mitra penyaluran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan penyempurnaan sistem ERP sebagai tindak lanjut atas beberapa catatan hasil reviu;
- 3) Melakukan penyempurnaan dan penertiban penunjukan mitra SPHP (legalitas).

g. Reviu Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023

Dalam rangka penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2023, maka perlu dilakukan perhitungan Harga Pembelian Beras (HPB) CBP tahun 2023 sebagai dasar perencanaan dan pembayaran. HPB CBP diusulkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan

persetujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usulan HPB CBP tahun 2023 perlu dilakukan reviu oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional. Reviu HPB CBP tahun 2023 adalah salah satu bentuk pengawasan untuk memperoleh keyakinan terbatas atas usulan HPB CBP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap asumsi, tarif dan perhitungan usulan Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya serta klarifikasi/pemintaan penjelasan kepada tim Divisi Keuangan Perum BULOG.

Ruang lingkup reviu meliputi (a) Keyakinan terbatas atas asumsi dan tarif yang digunakan serta perhitungan usulan HPB CBP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG, (b) Keyakinan terbatas atas keabsahan dokumen pendukung usulan HPB CBP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Perum BULOG. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan substansi menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG.

Reviu HPB CBP Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebagaimana tersaji pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Pelaksanaan Reviu HPB CBP tahun 2023

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Usulan Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah dari BULOG Tahun 2023	553/PW/02.02/A.4/06/2023	26-06-2023
2	Penyesuaian Hasil Reviu HPB Cadangan Beras Pemerintah dari PERUM BULOG Tahun 2023	623/PW.02.02/A.4/07/2023	17-07-2023
3	Usulan Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023	905/PW.02.05/A.4/10/2023	24-10-2023

Hasil reviu HPB CBP Tahun 2023 di depan Gudang BULOG di atas alat angkutan adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan HPB CBP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp11.225,00/kg. Berdasarkan hasil reviu HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp10.878,00/kg. Sehubungan dengan adanya data baru, maka nilai HPB CBP Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi senilai Rp11.002,00/kg. HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.002,00 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 333.1/HK.02.05/K/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan TMT pada tanggal 1 Januari 2023

- 2) Usulan revisi HPB CBP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp11.988,00/kg, namun berdasarkan hasil reviu HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.498,00/kg. Revisi HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.498,00/kg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 349.3/HK.02.05/K/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan TMT pada tanggal 1 September 2023.

b. Reviu Harga Pembelian Jagung (HPJ) Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2023

Dalam rangka penyelenggaraan penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) tahun 2023, maka perlu dilakukan perhitungan Harga Pembelian Jagung (HPJ) CJP tahun 2023 sebagai dasar perencanaan dan pembayaran. HPJ CJP Tahun 2023 di depan Gudang BULOG di atas alat angkut diusulkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan persetujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usulan HPJ CJP tahun 2023 perlu dilakukan reviu oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Reviu HPJ CJP tahun 2023 adalah salah satu bentuk pengawasan untuk memperoleh keyakinan terbatas atas usulan HPJ CJP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap asumsi, tarif dan perhitungan usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ) Cadangan Jagung Pemerintah yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya serta klarifikasi/permintaan penjelasan kepada tim Divisi Keuangan Perum BULOG. Ruang lingkup reviu meliputi:

- 1) Keyakinan terbatas atas asumsi dan tarif yang digunakan serta perhitungan usulan HPJ CJP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG;
- 2) Keyakinan terbatas atas keabsahan dokumen pendukung usulan HPJ CJP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Perum BULOG. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan substansi menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG.

Reviu HPJ CJP Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2023 dengan Nomor: 1011/PW.02.04/A.4/11/2023 tanggal 30 November 2023, dengan Ikhtisar hasil reviu

adalah bahwa usulan HPJ CJP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp7.126,00/kg. Berdasarkan hasil reviu HPJ CJP Tahun 2023 senilai Rp6.184,00/kg. HPJ CJP Tahun 2023 senilai Rp6.185,00/kg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 339/HK.02.05/ K/12//2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan TMT pada tanggal 1 Januari 2023.

c. Reviu Tunggak Bayar

Reviu tunggak bayar dilakukan oleh Inspektorat sesuai permintaan unit kerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atas pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) HBKN Nataru, Bantuan Distribusi Pangan, dan Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan tahun 2022 yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2022 sehingga menjadi tunggakan di tahun 2023 dengan total nilai tunggakan sebesar Rp600.495.540,00 yang terdiri dari: (a) Kegiatan GPM HBKN Nataru sebesar Rp560.440.000,00, (b) Bantuan Distribusi Pangan sebesar Rp26.055.540,00, dan (c) Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp14.000.000,00.

Tujuan reviu tunggak bayar yaitu memberikan keyakinan terbatas terhadap validitas dokumen pengajuan tagihan dari pihak ketiga kepada unit kerja dalam rangka memperoleh pembayaran. Ruang lingkup reviu tunggak bayar meliputi (1) kepastian/kebenaran dalam hal penghitungan tagihan, kebenaran atas dokumen pendukung terkait dokumen pertanggungjawaban, dan (2) kepastian bahwa dokumen pertanggungjawaban anggaran telah dilengkapi oleh dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis masing-masing bukti pengeluaran yang bersangkutan.

Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap validitas dokumen pengajuan tagihan dari pihak ketiga kepada Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangka memperoleh pembayaran, wawancara kepada pihak penyedia ataupun pihak terkait lainnya serta uji lapangan untuk memperoleh keyakinan terbatas.

Pelaksanaan reviu disupervisi secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Inspektur sebagai Penanggung Jawab Pengawasan. Simpulan hasil reviu dikonfirmasi dengan pihak Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu. Auditor Inspektorat bertanggungjawab terhadap simpulan hasil verifikasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan (fisik, volume, dan spesifikasi) menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), dan penyedia barang/jasa.

Hasil reviu tunggak bayar tahun 2022 tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Nomor 53/PW.02.04/A.4/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Reviu Tunggak Bayar Tahun 2022

No	Kegiatan	Nilai Tunggak n (Rp)	Nilai Tunggakan Disetujui (Rp)	Selisih (Rp)
1.	GPM HBKN	560.440.000	559.440.000	1.000.000
2.	Bantuan Distribusi Pangan	26.055.540	25.594.380	461.160
3.	Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan	14.000.000	14.000.000	0
Jumlah		600.495.540	599.034.380	1.461.160

d. Reviu Lainnya

Selain beberapa reviu sebagaimana tersebut diatas, terdapat penugasan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu sebagai berikut:

- 1) Reviu atas Rencana Penghapusan Arsip eks Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Tahun 1960 – 2017 (Laporan Nomor: 418/TU.04.02/A.4/5/2023, tanggal 22 Mei 2023)
- 2) Reviu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban SP2D atas SPM-LS Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Badan Pangan Nasional (Laporan Nomor: 558/PW.02.02/A.4/06/2023, tanggal 26 Juni 2023)
- 3) Reviu Dokumen Penagihan ID Food atas Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada Keluarga Risiko *Stunting* Periode 15-30 April 2023 (Laporan Nomor: 607/PW.02.02/A.4/07/2023, tanggal 10 Juli 2023)
- 4) Reviu atas Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan Nomor: 663/PW.02.04/A.4/07/2023, tanggal 28 Juli 2023)
- 5) Reviu Usulan Harga Pembelian Daging Ayam Karkas Beku, Telur Ayam, *Goodiebag* dan *Jasa Transporter* untuk Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Pangan oleh *ID Food* Tahun 2023 (Laporan Nomor: 928/PW.02.05/A.4/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023). Nilai satuan Harga Pembelian Daging Ayam Ras Beku dan Harga Pembelian Telur Ayam Ras

Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 397/TS.02.02/K/12/2023;

- 6) Reviu Usulan Biaya Lain-lain pada Penyaluran Bantuan Pangan Penanganan Stunting Tahap I Tahun 2023 (Laporan Nomor: 1038/PW.02.05/A.4/12/2023, tanggal 13 Desember 2023)

3.5.3 Pemantauan dan Pendampingan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pendampingan adalah kegiatan asistensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan program atau kegiatan unit kerja. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa pemantauan dengan hasil sebagai berikut:

A. Pemantauan/pendampingan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Badan Pangan Nasional

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 dan tahun 2023 Badan Pangan Nasional memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk memperoleh PPPK yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan seleksi kompetensi. Untuk menjamin seleksi kompetensi PPPK terlaksana dengan baik, Badan Pangan Nasional membentuk Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan proses pengadaan PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme.

Tujuan kegiatan pengawasan pengadaan PPPK tahun 2023 adalah (1) memperoleh informasi perkembangan dan hambatan atas pelaksanaan pengadaan PPPK pada Badan Pangan Nasional, (2) meyakinkan pelaksanaan pengadaan PPPK oleh Panitia Seleksi Badan Pangan Nasional sesuai norma/ketentuan/peraturan yang berlaku, dan (3) memberikan saran kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional terkait solusi atas hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2023. Pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2022 telah terlaksana dengan baik dan telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 79 orang.

Hasil pemantauan/pendampingan pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional

tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 05/PW.02.08/A.4/1/1/2023 tanggal 9 Januari 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Formasi Tahun 2023, hasil seleksi administrasi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional formasi tahun 2023 jumlah pelamar sebanyak 1.911 (seribu Sembilan ratus sebelas) orang, jumlah pelamar yang mengunggah berkas persyaratan administrasi sebanyak 1.091 (seribu Sembilan puluh satu) orang, jumlah formasi khusus yang disediakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sedangkan yang mendaftar sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- 2) Pada tahap pelaksanaan seleksi di 14 lokasi terdapat 495 orang yang mengikuti seleksi, tetapi dalam Berita Acara Serah Terima hanya 488 yang hadir dan yang tidak hadir sebanyak 60 orang, terdapat selisih data peserta seleksi yang hadir sebanyak 7 orang.
- 3) Jumlah peserta yang lulus seleksi kompetensi adalah sebanyak 31 orang atau sebesar 13,80 % dari jumlah peserta yang hadir pada seleksi kompetensi
- 4) Pada Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pangan Nasional Formasi Tahun 2023, Pansel tidak seluruhnya menandatangani Berita Acara.
- 5) Badan Pangan Nasional tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

Dalam pelaksanaan pemantauan/pendampingan pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Panitia Seleksi Instansi agar lebih cermat dalam mengumpulkan dokumentasi (bukti tertulis) sejak tahap perencanaan sampai dengan pengumuman seleksi karena dokumentasi merupakan bukti dari setiap tahap pelaksanaan seleksi.
- 2) Berita Acara agar di tandatangi oleh pejabat/Ketua Tim dan anggota secara lengkap.
- 3) Panitia Seleksi agar melaksanakan seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemantauan/Monitoring Ketersediaan dan Pasokan Harga Pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Maksud dan tujuan pemantauan/monitoring ketersediaan, pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) adalah untuk mendapatkan

data dan informasi mengenai ketersediaan, pasokan dan stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru secara langsung di lapangan (pasar) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan Badan Pangan Nasional.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18/OT.01.01/K/8/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022, Inspektorat ditunjuk sebagai Tim Supervisi dan Pendampingan Ketahanan Pangan di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan. Pemantauan/monitoring ketersediaan dan pasokan harga pangan dalam rangka HBKN dilakukan terdapat 22 komoditas pangan yang sudah ditentukan, yaitu:

No	Komoditas	Satuan
1	Beras Premium	kg
2	Beras Medium	kg
3	Beras Bulog/SPHP	kg
4	Telur Ayam Ras	kg
5	Cabai Rawit Merah	kg
6	Cabai Merah Keriting	kg
7	Cabai Rawit Hijau	kg
8	Bawang Putih	kg
9	Bawang Merah	kg
10	Daging Ayam Ras	kg
11	Daging Sapi	kg
12	Minyak Curah	Liter
13	Minyak Kita	Liter
14	Minyak Kemasan Premium	Liter
15	Gula Curah	kg
16	Gula Kemasan	kg
17	Tepung Terigu Curah	kg
18	Tepung Terigu Kemasan	kg
19	Garam Kemasan	kg
20	Ikan Tongkol	kg
21	Ikan Kembung	kg
22	Ikan Bandeng	kg

Gambar 2. Daftar Komoditas yang dilakukan Pemantauan/Monitoring

Hasil pemantauan/monitoring ketersediaan dan pasokan harga pangan dalam rangka HBKN menunjukkan bahwa harga dan ketersediaan pangan di Wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan pada saat HBKN Idul Fitri, sedangkan ketika HBKN Natal dan Tahun Baru harga dan ketersediaan pangan di Wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan relatif terkendali.

C. Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, meteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya merujuk Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional sebagai entitas penyelenggaraan SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tujuan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yaitu (1) memberikan keyakinan yang terbatas bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (2) melakukan pendampingan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional; dan (3) memberikan saran dan rekomendasi atas *area of improvement* (Aoi) pelaksanaan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional.

Fokus pemantauan atas implementasi SPIP Terintegrasi dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional periode tahun anggaran 2023/2024 mencakup penilaian secara terintegrasi atas: (a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (b) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan (c) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasil penilaian mandiri maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2023/2024 sebagaimana tersaji pada tabel 11 sebagai berikut:



Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	Hasil PM		Hasil PK	
		Level	Skor	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	4	4,000	3	3,500
2	Struktur dan Proses	2	2,394	2	2,394
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	4	4,300	4	4,300
4	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,608	3	3,408
5	MRI	3	3,210	3	3,010
6	IEPK	2	2,170	2	2,170

Simpulan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada level “**Terdefinisi**” atau Tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Pangan nasional telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki pada tingkat “**terdefinisi/Level 3**” menuju tingkat “**Terkelola dan Terukur/Level 4**”, secara umum adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai, serta mengintegrasikan dan menginternisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian.

3.5.3 Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan

dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi AKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Evaluasi AKIP yang dilakukan merupakan evaluasi sederhana (*desk evaluation*) yaitu dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi AKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan, meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen laporan kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Mekanisme evaluasi AKIP dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP.

Tim Evaluator bertanggungjawab terhadap simpulan hasil evaluasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang didasarkan pada dokumen kinerja dari mulai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern. Adapun kebenaran terhadap isi dan substansi dokumen kinerja menjadi tanggungjawab tim Pengelola Kinerja di lingkungan Badan Pangan

Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor: 1309/HK.02.06/A/05/2023 tanggal 25 Mei 2023

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar **83,95** atau mendapat predikat **A (Memuaskan)**, dengan rincian hasil penilaian sebagaimana diuraikan pada Tabel 12:

Tabel 12. Hasil Penilaian AKIP lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022*
1	Perencanaan Kinerja	30	0,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	0,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	0,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	25	0,00	18,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	0,00	83,95
Predikat Penilaian			NA	A
Interpretasi			NA	Memuaskan

*) Tahun pertama evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional, atas catatan kekurangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Segera memformalkan Draft Pedoman Penerapan AKIP dan Evaluasi AKIP Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- 2) Melakukan penyempurnaan *cascading*;
- 3) Perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
- 4) Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*);
- 5) Menyusun laporan kinerja yang berkualitas dengan menyampaikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan agar dibuat dokumentasinya, seperti notulen, laporan, surat, nota dinas, dan lain-lain sebagai dokumen formal yang dapat dijadikan sebagai bukti pada saat penilaian tahun

berikutnya;

- 7) Evaluasi akuntabilitas kinerja intern dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilakukan secara berjenjang;
- 8) Evaluasi akuntabilitas kinerja intern agar dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

b. Penguatan Prasarana dan Sarana untuk Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022

Kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 sebanyak 19 unit telah disalurkan kepada penerima manfaat dan diterima oleh pelaku usaha pangan sesuai penetapan CP/CL oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional Nomor 122/KPTS/KS.03.02/ B/12/2022 tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi Nomor 890/PW.02.05/A.4/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) BMN sarana prasarana logistik pangan sebanyak 19 unit yang akan dimanfaatkan dengan mekanisme sewa belum mendapat penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan).
- 2) Pernyataan dalam Petunjuk Teknis Bab IV.C, bahwa “Pelaku usaha pangan/penerima BMN mempunyai hak mendapatkan biaya pemeliharaan dari badan Pangan Nasional” tidak sesuai dengan PMK Nomor 115 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (6), yaitu “Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan BMN”.
- 3) Status kelembagaan pelaku usaha penerima manfaat adalah sebanyak 7 unit (36,84%) disalurkan kepada BUMN/BUKD, 4 unit (21,05%) disalurkan kepada usaha perorangan dan 8 unit (42,11%) disalurkan kepada badan usaha lainnya (koperasi/kelompok tani/asosiasi/konsorsium).
- 4) Administrasi kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 belum sepenuhnya tertib.
- 5) Sasaran kegiatan berupa pengelolaan BMN oleh penerima manfaat melalui mekanisme sewa belum sepenuhnya tercapai. Berita Acara Sewa Inventarisasi BMN tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh KPB dan Penyewa atas pemanfaatan 19 unit sarana prasarana logistik

pangan belum didukung dengan penetapan formula tarif/besaran sewa setelah mendapat persetujuan sewa dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan), dan sampai saat pelaksanaan evaluasi, belum ada pembayaran sewa dari seluruh penyewa.

- 6) Terdapat 2 unit sarpras berupa *Air Blast Freezer* dan *Reefer Container* yang ditempatkan bukan di lahan milik penerima manfaat, yaitu: penerima manfaat adalah Koperasi Produsen Peternak Oenggas Priangan, namun lokasi penempatan alat di lahan milik Rumah Potong Ayam (RPA) Jabal Nur. Tanggapan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan atas hal tersebut bahwa RPA Jabal Nur adalah merupakan salah satu anggota dari Koperasi Produsen Peternak Oenggas Priangan dan penetapan penempatan lokasi sudah mendapatkan persetujuan dari pihak RPA Jabal Nur.
- 7) Peralatan pendukung Sarpras logistik pangan berupa 1 unit timbangan digital pada satu penerima manfaat yaitu Asosiasi Pasar Agropolitan Sungai Nanam Kabupaten Solok Sumatera Barat tidak ada di lokasi Sarpras. Terhadap kondisi tersebut Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan memberikan tanggapan bahwa berdasarkan data Berita Acara *Commisioning* semua perlengkapan alat sudah diserahkan terimakan kepada penerima dengan kondisi lengkap, Berita Acara ditandatangani baik oleh penerima, pihak penyedia, Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten. Dari daftar Berita Acara tersebut tidak ada catatan mengenai kekurangan alat. Namun demikian, agar pemanfaatan alat dapat berjalan optimal, PT Pura sebagai penyedia bersedia untuk mengirimkan kembali 1 buah timbangan digital kepada Asosiasi Pasar Agropolitan Sungai Nanam (Kab Solok).
- 8) Terdapat 4 unit Sarpras yang belum dimanfaatkan, yaitu:
 - a) 1 unit *air blast freezer* yang diterima oleh A. Misnandar (Kabupaten Lampung Timur – Lampung);
 - b) 3 unit *cold storage chiller* yang diterima oleh Mus Mulyadi (Kabupaten Bima – NTB), UD Algi (Kabupaten Bima – NTB) dan Asosiasi Pasar Agropolitan (Kabupaten Solok – Sumatera Barat).
- 9) Pemanfaatan Sarpras logistik pangan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 belum seluruhnya sesuai dengan tujuan peruntukannya.
- 10) Empat unit sarpras logistik pangan belum tersedia sambungan dan daya Listrik secara memadai.

- 11) Terdapat 1 penerima manfaat yang tidak bersedia membayar biaya sewa BMN, yaitu UD Raisya Guha Tujoh (Kabupaten Aceh Besar – Aceh) penerima manfaat *heat pump dryer*.
- 12) Terdapat 2 Sarpras yang tidak dikelola langsung oleh penerima manfaat, tetapi dikelola oleh mitra penerima manfaat dengan mekanisme Kerjasama operasional berdasarkan perhitungan tarif tertentu, yaitu: *air blast freezer (ABF)* dan *Refeer Container (RC)* yang diterima oleh Koperasi Oenggas Priangan dikelola oleh RPA Jabal Nur di lokasi lahan milik RPA Jabal Nur.
- 13) Pelaporan kegiatan oleh penerima manfaat belum tertib, yaitu sebanyak 9 dari 13 pelaku usaha pangan yang menerima Sarpras (76,92%) belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Sarpras.

c. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas antara lain: sosialisasi pengawasan, asistensi, bimbingan teknis pengawasan, dan konsultasi bidang pengawasan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa pengawasan lainnya sebagai berikut:

- a. Pendampingan Pemantauan atas Tunggakan/Piutang Kegiatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Lingkup Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Laporan Nomor: 193/PW.03.02/A.4/03/2023, tanggal 20 Maret 2023)
- b. Pendampingan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Laporan Nomor: 324/HK.02.05/A.4/04/2023, tanggal 18 April 2023)
- c. Evaluasi Hasil Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan lingkup Badan Pangan Nasional Periode Januari sd Maret 2023 (Laporan Nomor: 263/PW.02.05/A.4/4/2023, tanggal 27 April 2023)
- d. Pendampingan Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Strategis pada Program Food Estate (FE) dan Lumbung Ikan Nasional (KIN) Triwulan II Tahun 2023 pada Badan Pangan Nasional (Laporan Nomor: 417/TS.02.02/A.4/05/2023, tanggal 22 Mei 2023)
- e. Telaah APIP atas Permohonan Perpanjangan Waktu Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras oleh Perum BULOG serta Bantuan Daging dan Telur Unggas oleh ID Food (Laporan Nomor: 585/PW.02.08/A.4/6/2023, tanggal 30 Juni 2023)
- f. Telaah Draft Petunjuk Teknis Kajian Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun 2023 (Laporan Nomor: 710/PK.01.02/A.4/08/2023 tanggal 14

Agustus 2023).


- g. Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Intern Audit Capability Model (IACM) Badan Pangan Nasional Tahun 2023 (Laporan Nomor: 01/PW.05.02/A.4/1/2024 tanggal 02 Januari 2024)



Gambar 3. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi tahun 2023

- h. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023 melalui aplikasi GOL KPK.

- i. Penanganan Pengaduan melalui SPAN LAPOR



Gambar 4. Penanganan Pengaduan SPAN LAPOR

3.5.4 Penyusunan NSPK

Pada tahun 2023 terdapat beberapa Norma, Standar, Peraturan dan Keputusan (NSPK) terkait dengan pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sampai dengan akhir tahun 2023, telah terbit NSPK terkait dengan pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

- a. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 109/KK.02.05/K/4/2023 tentang Larangan Penerimaan Hadiah Terkait Hari Raya Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. Surat Edaran Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 3307/PW.01.01/A.12/2023 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Terdapat beberapa NSPK yang telah disusun di tahun 2023 dan direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Rancangan Piagam Audit (*Audit Carter*) Badan Pangan Nasional;
- b. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- f. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

3.6 Pusat Data dan Informasi Pangan

3.6.1 Pengelolaan Data dan Informasi

3.6.1.1 Koneksi Internet Mandiri NFA dan Penambahan Bandwidth

Kantor Badan Pangan Nasional masih bergabung dengan kantor pusat Kementerian Pertanian, sehingga beberapa infrastruktur masih gabung dengan Kementerian Pertanian. Namun, Pusat Data dan Informasi Pangan tetap berupaya membuat

koneksi internet mandiri, Pusdatin Pangan telah merancang dan mengelola jaringan internet dengan mempertimbangkan keamanan jaringan dan kenyamanan pegawai yang mememanfaatkannya. Dalam perancangan jaringan ini telah berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Pertanian dan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya dalam penambahan *bandwidth*, Pusdatin Pangan juga berkoordinasi dengan PDN Kemenkominfo karena semakin banyak aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional dalam penyajian data dan informasi program dan kegiatan.

Rancangan koneksi tersebut meliputi: a) Topologi Jaringan Badan Pangan Nasional, dan b) Denah penempatan *Access Point* Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan rancangan tersebut telah dimanfaatkan untuk *bandwidth*, dan selalu di pantau oleh Pusat Data dan Informasi Pangan. Hasil pemanfaatan dan pemantauan sebagai berikut:

a. Pemantauan Koneksi Internet Melalui MRTG Periode Mei 2023

Inbound (Download)

- *Current*: Besar *bandwidth* yang terakhir tercatat selama periode Mei sebesar 15.07 MB
- *Average*: Besar *bandwidth* rata-rata selama periode Mei sebesar 9.47 MB
- *Maximum*: Besar *bandwidth* Maksimal selama periode Mei sebesar 18.37 MB

Outbound (Upload)

- *Current*: Besar *bandwidth* yang terakhir tercatat selama periode Mei sebesar 3.10 MB
- *Average*: Besar *bandwidth* rata-rata selama periode Mei sebesar 2.33 MB
- *Maximum*: Besar *bandwidth* Maksimal selama periode Mei sebesar 4.23 MB

b. Pemantauan Koneksi Internet Melalui MRTG Periode Des 2023



Inbound (Download)

- *Current*: Besar *bandwidth* yang terakhir tercatat selama periode Des sebesar 213.83 KB
- *Average*: Besar *bandwidth* rata-rata selama periode Des sebesar 20.65 MB
- *Maximum*: Besar *bandwidth* Maksimal selama periode Des sebesar 131.57 MB

Outbound (Upload)

- *Current*: Besar *bandwidth* yang terakhir tercatat selama periode Des sebesar 133.26 KB
- *Average*: Besar *bandwidth* rata-rata selama periode Des sebesar 6.70 MB
- *Maximum*: Besar *bandwidth* Maksimal selama periode Des sebesar 57.48 MB






Gambar 5. Trafik Penggunaan Bandwidth

3.6.1.2 Sistem Cloud

Sistem *Backup Cloud* adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan data di server cloud yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data karena *system failure* atau serangan dari luar. Sistem *cloud* bertujuan untuk menyimpan data yang bersifat penting, mengantisipasi kehilangan data, meningkatkan *availability* dari data, dan sebagai *backup* jika sistem *down*.



Gambar 6. Grafik Storage dan Pemanfaatan Cloud Badan Pangan Nasional

Utilisasi Ruang dan Sisa Penyimpanan Backup. Back up data telah dilaksanakan oleh Pusdatin Pangan untuk data-data dari aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional. Progres pemanfaatan seperti pada table dibawah ini :

3.6.1.3 Rencana Strategis Teknologi Informasi

Tabel 13. Pemanfaatan Cloud

No	Periode	Storage Space Used (GB)	Storage Space Quota (GB)	% Used
1	September 2023	112,57	2.000	5,63
2	Oktober 2023	395,24	2.000	19,76
3	Nopember 2023	594,16	2.000	29,71

Renstra TI dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi teknologi dan informasi di Badan Pangan Nasional, pelaksanaan satu data pangan, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Tujuan adanya Renstra TI Badan Pangan Nasional tahun 2023-2025 ini akan menjadi panduan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan dan unit kerja lain lingkup Badan Pangan Nasional dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dan anggaran TI setiap tahun. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) unit kerja dan seluruh jajaran di bawahnya. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja setiap tahun dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Renstra TI dalam mewujudkan visi Badan Pangan Nasional.

Dalam Renstra TI menjelaskan tentang : (a) Kondisi TI di Badan Pangan Nasional, (b) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional, (c) Implementasi Satu Data Pangan dan Satu Data Indonesia, (d) Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pangan Nasional dan Pusat Data dan Informasi Pangan, (e) Arah, Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan TI, (f) Arah Kondisi Masa Depan TI di Badan Pangan Nasional berdasarkan kaidah SPBE, (g) Peta Rencana TI.

Strategi pencapaian teknologi dan informasi pada Badan Pangan Nasional, melalui : (a) Transparansi Pembangunan dan Pengembangan TI, (b) Kepatuhan (compliance) dan Kebijakan TI, (c) Ketersediaan dan Keterpaduan Layanan, (d) Kedaulatan dan kemandirian TI, (d) Inovasi, (e) Pembangunan TI berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian Renstra TI ini, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan TI terhadap seluruh pegawai Badan Pangan Nasional, mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mewujudkan Satu Data Pangan dalam rangkaian program Satu Data Indonesia.

3.6.1.4 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Badan Pangan Nasional terus mendukung Peraturan Pemerintah dan merujuk dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Saat ini pelaksanaan SPBE di

lingkungan Badan Pangan Nasional belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal Pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur TIK dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola SPBE belum optimal.

Bahwa untuk mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan ditindaklanjuti dengan penilaian mandiri SPBE. Dalam penilaian mandiri tersebut diperlukan bukti dokumen atau evidence penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional telah dilakukan pemantauan dan evaluasi (tauval) penerapan SPBE baik secara mandiri maupun eksternal. Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE ini mengacu pada Permen PAN RB nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian Mandiri SPBE telah dilakukan pada bulan September 2023 dengan mengumpulkan evidence dari aspek regulasi dan pelaksanaan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan hasil sebesar 3,26. Sedangkan penilaian eksternal telah dilakukan pada bulan November 2023, dengan hasil 2,77 dengan kategori Baik. Hasil penilaian tersebut lebih tinggi daripada target penilaian nasional yaitu 2,66.

Sebagai upaya meningkatkan layanan berbasis elektronik yang lebih baik, maka Badan Pangan Nasional menyusun darf Perbadan untuk infrastruktur SPBE, berikut:

- a. Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (*Cityzen Centric*)
- b. Penguatan Sistem koordinasi SPBE instansi menjadi *Digital Transformation Agent* (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
- c. Moratorium pembanunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektifitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
- d. Konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik di inter maupun instansi Pusat dan Daerah.
- e. Penyederhanaan proses bsinis menuju Tematik Layanan Digital.
- f. Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

3.6.1.5 Sistem Keamanan TI

A. Manajemen Risiko

Penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE, baik bersifat negatif dan positif. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik oleh Badan Pangan Nasional sebagai

penyelenggara SPBE. Untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE, diperlukan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional untuk mencapai tujuan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen risiko merupakan salah satu manajemen SPBE untuk memastikan penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan pemerintah. Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan risiko negatif dapat terkelola dengan baik dan risiko positif dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan Badan Pangan Nasional. Dengan adanya manajemen resiko dapat mengurangi dampak negative/kejadian yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional.

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Badan Pangan Nasional
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang sadar akan budaya risiko di Badan Pangan Nasional
3. Menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Badan Pangan Nasional
4. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Badan Pangan Nasional

B. Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Pusdatin Pangan sebagai instansi yang mengelola data dan informasi sektor pangan di Indonesia wajib mengoptimalkan teknologi informasi dan melakukan pengamanan informasi dari berbagai aspek seperti organisasi, sumber daya manusia, proses, dan teknologi.



Kerangka Pikir Penerapan Manajemen Risiko seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 7. Kerangka Pikir Manajemen Risiko

Adapun tindak lanjut pelaksanaan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap dokumen Manajemen Risiko SPBE.
2. Melakukan pelatihan dan pendampingan pengisian IT Risk Management sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Mendokumentasikan kegiatan review Manajemen Risiko SPBE
4. Menyusun laporan akhir pekerjaan.

Sehubungan hal diatas, diperlukan kebijakan dan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebagai acuan dalam rangka melindungi aset informasi Badan Pangan Nasional dari berbagai bentuk ancaman baik dalam maupun dari luar, yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga ketiga dasar keamanan informasi selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan SMKI diperlukan SOP Klasifikasi informasi, fakta integritas, pengendalian sumber daya manusia.

SMKI dijalankan secara konsisten dan menjadi bagian dari Tata Kelola Teknologi Informasi. Perubahan Tata Kelola TI dapat berpengaruh terhadap SMKI yang telah ditetapkan. SMKI dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas yang telah dimiliki sumber dayanya oleh Badan Pangan Nasional.

Sistem Keamanan Jaringan Komputer di NFA digunakan untuk memonitor dan mengidentifikasi anomali pada jaringan komputer di NFA bertujuan memonitor *access traffic* yang ada di NFA, mengidentifikasi anomali pada jaringan komputer NFA, melakukan Tindakan terkait hasil identifikasi monitor jaringan komputer NFA.

Perkembangan pelaksanaan Sistem Keamanan Jaringan Komputer di NFA sebagai berikut:

Tidak ada anomali terkait jumlah akses internet yang tercatat oleh sistem. Anomali yang ada terdapat pada tanggal 11 Januari 2024 dimana ada akses tinggi ke url grafana.dtp.net.id sebanyak 2,543 kali dalam kurun waktu +- 1 jam

3.6.1.6 Integrasi Data Lintas dengan K/L dan Pemerintah Daerah melalui *Application Programming Interface (API)*

Integrasi data lintas dengan K/L dan pemerintah melalui API bermaksud agar K/L dan pemerintah daerah dapat menggunakan data dan berbagi data dengan NFA lewat API sehingga data yang digunakan bersifat sama dan memudahkan proses berbagipakai data. Tujuannya untuk mengintegrasikan data-data yang digunakan dan dibagikan oleh NFA ke K/L dan Pemerintah daerah menegakkan sistem Satu Data Indonesia, mencegah perbedaan data dan metadata antar K/L dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme integrasi data dapat dilakukan melalui:

a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Mekanisme ini memanfaatkan fasilitas penghubung yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Aplikasi yang sudah dimasukkan dalam SPLP yaitu FSVA dan Panel Harga Pangan

b. WEB APPLICATION PROGRAME INTERFACE (API) NATIONAL FOOD AGENCY

Pusdatin Pangan telah membuat Web API NFA sebagai upaya mempermudah dalam interoperabilitas data dan aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional.

Perkembangan pemanfaatan Web API NFA sebagai berikut :

1. Total pengguna: 5
2. Pengguna aktif: 5
3. Pengguna terblokir: 0%
4. Akses Hari ini (12/27/2023): 1414
5. Aplikasi yang terdaftar: FSVA, Panel Harga, SI PSAT, SKPG

3.6.1.7 Pengelolaan Website Badan Pangan Nasional

Website sebagai salah satu sistem informasi dan sumber daya internet mempermudah dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan dan dapat dapat diakses setiap saat yang mampu memberikan layanan elektronis yang lebih baik. *Website* Badan Pangan Nasional merupakan salah satu situs resmi *Website* instansi Pemerintah yang menyampaikan Informasi atau berita kepada masyarakat dan stakeholder dengan memberikan lebih dinamis.

Website Badan Pangan Nasional dikembangkan dengan tujuan : a) Memberikan informasi yang lebih dinamis dan mudah untuk di ketahui dan di akses oleh publik; b) Memberikan masukan untuk perbaikan website Badan Pangan Nasional dan pengelolaannya pada tahun berikutnya; c) Agar dapat membantu masyarakat dan stakeholder dalam rangka pelayanan publik/keterbukaan informasi, sebagai salah satu media komunikasi dan penyebaran informasi hasil inovasi teknologi bidang pangan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Dalam pengelolaan website Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan berkoordinasi dengan Tim Humas Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, Badan Pangan Nasional.

3.6.1.8 Sistem Informasi Bantuan Pangan Pemerintah (Aplikasi BAST Banpem)

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sistem pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mendukung tercapainya program Badan Pangan Nasional, diperlukan suatu sistem capaian kinerja pemerintah. Guna memperoleh keragaan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut, diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Badan Pangan Nasional telah memiliki aplikasi BAST Banpem TA 2023, tentunya memiliki keuntungan, terutama bisa digunakan sebagai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pembangunan Aplikasi BAST Banpem berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada Tahun 2023 Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Bantuan pemerintah untuk 4 kegiatan yaitu: (a) Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan; (b) Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS); (c) Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); dan (d) Fasilitasi Peralatan Usaha Pangan Lokal

Tujuan aplikasi BAST Banpem ini adalah:

1. Mengelola Bantuan Pangan Pemerintah (Banpem) secara transparan, efektif dan efisien.
2. Memberikan informasi kepada semua stakeholders tentang Banpem.
3. Memberikan kemudahan bagi penanggungjawab program Banpem dalam menjalankan dan mengelola kegiatan.
4. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan dan tindak lanjut Banpem

Sasaran dari Aplikasi BAST adalah data penerima manfaat agar sesuai dengan kondisi lapangan kegiatan ini ditujukan kepada Penanggung Jawab bantuan pemerintah Badan Pangan Nasional yang melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah dengan pendanaan bersumber dari APBN yaitu dana Dekonsentrasi. Monev Bantuan Pemerintah (Banpem), aplikasi tersebut dapat digunakan oleh Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan/Instansi yang menangani pangan di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bantuan pemerintah.

3.6.1.9 Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang akuntabel dan transparansi, maka dilakukan sistem monitoring untuk memantau pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum (KPU). Pusdatin Pangan sebagai pendamping Biro KPU dalam memonitoring, karena yang menjadi penanggung jawab adalah Biro KPU Badan Pangan Nasional.

Aplikasi ini bertujuan memantau dan mendokumentasi hasil pemeriksaan oleh APIP Badan Pangan Nasional maupun BPK RI. Aplikasi ini juga dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3.6.1.10 Pengembangan Intranet/Single Sign On (SSO)

Untuk mendukung digitalisasi layanan di Badan Pangan Nasional, telah dibangun Intra Badan Pangan Nasional yaitu sistem informasi internal untuk kebutuhan layanan pegawai Badan Pangan Nasional. Semua aplikasi layanan kepegawaian di

Badan Pangan Nasional kedepannya akan terintegrasi kedalam sistem Intra Badan Pangan Nasional karena sudah menerapkan single sign on sehingga hanya perlu 1 (satu) kali login untuk bisa mengakses semua aplikasi layanan kepegawaian. Intra Badan Pangan Nasional dapat diakses melalui link (<https://sso.badanpangan.go.id>).

Aplikasi yang terdapat di SSO yaitu :

A. E-Kehadiran, SIMASN, dan E-Kinerja

Pengembangan Intranet/Single Sign On (SSO) di NFA berjalan untuk meningkatkan proses manajemen *human resource* yang ada di NFA.

Tujuan pengembangan Intranet/SSO yaitu : (a) Memonitor kinerja dari para pegawai; (b) Memanajemen kinerja dan kehadiran pegawai; dan (c) Memonitor capaian pegawai.

B. Tanda tangan Elektronik (TTE)

Pemanfaatan sertifikat elektronik antara lain digunakan sebagai tanda tangan elektronik, proteksi dokumen, proteksi email, hingga secure socket layar. Penggunaan tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi instansi dalam hal administrasi surat menyurat karena membantu birokrasi tetap berjalan efisien meskipun dilakukan dari jarak jauh. Dalam mendukung penerapan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik di Badan Pangan Nasional, sudah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 06/DS.02.03/K/1/2023 tentang Penggunaan tanda tangan elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Saat ini aplikasi tanda tangan elektronik sudah masuk didalam sistem Intra Badan Pangan Nasional. Untuk melakukan proses tanda tangan elektronik, pegawai Badan Pangan Nasional harus login ke Intra Badan Pangan Nasional dan harus sudah memiliki sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN.

Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di Badan Pangan Nasional telah didaftarkan untuk penerbitan sertifikat elektronik ke BSrE BSSN melalui alamat email dinas (@badanpangan.go.id) masing-masing pegawai.

Kegunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Badan Pangan Nasional sangat membantu dalam proses penandatanganan dokumen di Badan Pangan Nasional dikarenakan proses tanda tangan dokumen dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus menunggu pejabat berada di kantor dan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dapat dilakukan verifikasi terhadap siapa pemilik tanda tangan elektronik sekaligus menjamin autentifikasi atau memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik dari perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

C. Form

Aplikasi e-form mengakomodasi kebutuhan terhadap pembuatan formulir yang umum seperti formulir presensi apel pegawai, presensi rapat hingga pembuatan survei. Aplikasi ini dapat diakses oleh pegawai yang sudah terdaftar di aplikasi intra

karena sudah terintegrasi dengan aplikasi tersebut. Setiap pengguna dapat berperan sebagai pengisi form atau pembuat form.

Form yang telah dibuat juga dapat diakses dan diisi oleh pengguna non pegawai Badan Pangan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai buku tamu.

D. Sistem Informasi Persuratan NFA (SIPENA)

Semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, maka penanganannya perlu didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam penerapan TNDE di lingkungan Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan sudah mengembangkan SIPENA, yang merupakan sistem informasi untuk kebutuhan manajemen persuratan di Badan Pangan Nasional. SIPENA saat ini sudah masuk ke dalam layanan intra Badan Pangan Nasional dan sudah terintegrasi dengan SIMASN Badan Pangan Nasional.

Beberapa fitur yang terdapat pada SIPENA yaitu Surat Dinas, Disposisi Surat Pesan Internal, Surat Masuk dan Surat Keluar

- a. Surat Dinas merupakan merupakan surat yang bersifat pemberitahuan untuk seluruh pegawai seperti surat edaran ataupun himbauan.
- b. Disposisi merupakan merupakan perintah atau informasi dari atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Sistem SIPENA memberikan mekanisme tindak lanjut penyelesaian dan penelusuran disposisi tersebut.
- c. Pesan Internal merupakan fitur komunikasi internal di Badan Pangan Nasional.
- d. Surat Masuk adalah Surat dinas yang berasal dari unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional ataupun dari instansi lain diluar Badan Pangan Nasional.
- e. Surat Keluar adalah Surat dinas yang ditujukan kepada unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional ataupun ke instansi lain diluar Badan Pangan Nasional.

E. Implementasi SAPA/Helpdesk

Badan Pangan Nasional telah memiliki aplikasi helpdesk, tentunya memiliki keuntungan, terutama bisa memberikan service dan support yang baik. Sebab, helpdesk mampu mengatasi masalah dari berbagai pertanyaan dengan cepat. Selain itu, help desk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluhkan dengan lebih baik dan terorganisir, karena berbagai pertanyaan dan komplain yang diajukan dicatat. Help desk juga bisa meningkatkan efisiensi dalam menangani berbagai keluhan.

Helpdesk yang dikelola Badan Pangan Nasional memiliki 2 yaitu Internal dan Publik. Pemanfaatan Layanan *Helpdesk* Badan Pangan Nasional adalah Pegawai Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Daerah, dan Masyarakat Umum. Pengguna Umum adalah masyarakat atau Lembaga diluar Organisasi Badan Pangan Nasional yang membutuhkan bantuan ataupun informasi terkait topik yang disuguhkan pada aplikasi *Helpdesk* Badan Pangan.

Wewenang Pengguna Umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Registrasi pada aplikasi *HelpDesk*
- b. Login pada aplikasi
- c. Mengajukan Permohonan *Ticketing* terhadap topik tertentu
- d. Memonitor Proses penyelesaian atau jawaban yang dilakukan oleh admin Badan Pangan Nasional
- e. Merespon *comment* atau chat yang dilayangkan oleh tim admin Badan Pangan Nasional
- f. Mengisi Form Dinamis yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan topik yang dimintakan
- g. Melihat informasi terkait program kegiatan, aplikasi, dan pengumuman yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional.

3.6.1.11 Pembangunan Control IT Room

Pusat Data dan Informasi Pangan terus mendukung dari amanat Undang-Undang 18 Tahun 2012, dasar pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan adalah Prepres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE.

Jaringan telekomunikasi TIK sebagai salah satu infrastruktur pembangunan nasional memiliki peran yang vital dan strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung perkembangan teknologi kearah yang lebih canggih. Begitu pula halnya dengan perkembangan Televisi di Indonesia, yang juga telah berkembang dengan pesat, yang awalnya dari teknologi tv analog, sekarang telah berkembang menjadi sistem televisi teknologi digital.

Karena sudah berbasiskan teknologi digital, sekarang akses untuk menonton siaran televisi tersebut sudah bisa menggunakan media internet. Hal seperti inilah yang melatar belakangi lahirnya teknologi PKIP (Pusat Kendali Informasi Pangan) atau yang biasa disebut control room.

3.6.2 Peningkatan Layanan Data dan Analisis Pangan

3.6.2.1 Pelaksanaan Satu Data Pangan

A. Dukungan Pelaksanaan Satu Data Pangan

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan data yakni Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini lahir dari dorongan terkait kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel. Perpres ini juga merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan.

Perpres ini secara khusus mengatur tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan kembali peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI diharapkan sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi pondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran

B. Pengumpulan Data Prioritas 2023 dan 2024 untuk Satu Data Indonesia

Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), disebutkan bahwa Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data salah satunya penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas (DP). Hal ini diterjemahkan dan diimplementasikan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dengan pembuatan regulasi Perbadan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan, yang dalam Pasal 11 huruf b disebutkan terkait penentuan daftar Data Pangan yang dijadikan DP. Pemenuhan DP juga merupakan salah satu indikator penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh BPS.

Penetapan DP berdasarkan koordinasi dengan produsen data yaitu unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional. DP yang disampaikan ke Sekretariat SDI Bappenas sebagaimana terlampir.

Tabel 14. Data Prioritas Badan Pangan Nasional

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Jadwal Rilis	Jadwal Pembekitan	Dasar/Rujukan Prioritas	Kementerian/Proyeksi	Dimasukkan/Klasifikasi	Pembatasan Akses
1	Statistik	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya (UU 19/2012 tentang Pangan; PP Ketersediaan Pangan dan Gizi 17/2015; Perpres 125/2022; Perbadan 12/2022; Perbadan 13/2022; Perbadan 14/2022 Rastera Badan Pangan Nasional No 8 Tahun 2022)	Badan Pangan Nasional	Provinsi, Kab/Kota	Terbatas
2	Statistik	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah - BUMN Pangan	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya (UU 19/2012 tentang Pangan; PP Ketersediaan Pangan dan Gizi 17/2015; Perpres 125/2022; Perbadan 12/2022; Perbadan 13/2022; Perbadan 14/2022 Rastera Badan Pangan Nasional No 8 Tahun 2022)	Badan Pangan Nasional	Nasional	Terbatas
3	Statistik	Indeks Ketersediaan Pangan (FSIA)	Deputi Bidang Ketersediaan Pangan dan Gizi	Februari (T+1)	Tahunan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Provinsi, Kab/Kota	Terbuka
4	Statistik	Jumlah Penjualan Regulasi Rumah Pengemasan (Packng House)	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
5	Statistik	Jumlah Penjualan Sertifikasi Pimp	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
6	Statistik	Jumlah Penjualan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (Health Certificate)	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
7	Statistik	Jumlah Penjualan dan Eder Pangan Seger Asal Turbunan (PSAT) Produk Dalam Negeri (PD)	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
8	Statistik	Jumlah Penjualan dan Eder Pangan Seger Asal Turbunan (PSAT) Produk Luar Negeri (PL)	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional	Terbuka
9	Statistik	Jumlah Penduduk yang Mengalami Kekelangkaan Konsumsi Pangan (PKU)	Deputi Bidang Ketersediaan Pangan dan Gizi	Januari (T+1)	Tahunan	SDGs, RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
10	Statistik	Jumlah Penjualan Regulasi PSAT Produk Dalam Negeri - Kasta Kecil (PKU)	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Minggu (B-1)	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Kab/Kota	Terbuka
11	Statistik	Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
12	Statistik	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
13	Statistik	Rata-rata Konsumsi per Jenis Pangan Penduduk Indonesia	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Desember (T)	Tahunan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
14	Statistik	Indeks Sistem Pertanian dan Ketersediaan Pangan dan Gizi (SIPG)	Deputi Bidang Ketersediaan Pangan dan Gizi	TW 1 (April) TW 2 (Juli) TW 3 (Oktober) TW 4 (Januari, T+1)	Trialungan	8. Lainnya (Rastera, UU 19/2012, PP 17/2015, Perbadan 15/2022)	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
15	Statistik	Skor PDB Pangan Halal - Konsumsi	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
16	Statistik	Proyeksi Neraca Pangan	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Minggu IV	Bulanan	8. Lainnya	Badan Pangan Nasional	Nasional	Terbatas
17	Statistik	Pemetaan Hasil Pemantauan Keamanan Pangan Sejar	Deputi Bidang Pengendalian Keamanan Pangan	Mei (T+1)	Tahunan	RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional	Terbatas
18	Statistik	Skor PDB Pangan Halal - Ketersediaan	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional	Terbuka
19	Statistik	Indeks Ketersediaan Energi per Kapita	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
20	Statistik	Indeks Ketersediaan Protein per Kapita	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
21	Statistik	Indeks Ketersediaan Lemak per Kapita	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Desember (T)	Tahunan	RKP, RPJMN	Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka
22	Spesial	Risiko Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan (Food Security and Availability Atlas - FSIA)	Deputi Bidang Ketersediaan Pangan dan Gizi	Februari (T+1)	Tahunan		Badan Pangan Nasional	Nasional, Provinsi	Terbuka

Keterangan:
Ulasan Tambahan Data Prioritas Tahun 2023

3.6.2.2 Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Perbadan SIPG

Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG) dibangun untuk mendukung satu data pangan dan mewujudkan satu data Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan data dan informasi pangan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, perlu membangun sistem informasi pangan dan gizi.

Dalam rangka memenuhi amanat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi. Di samping itu, untuk memenuhi amanat dalam Pasal 75 ayat (1) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG) yang terintegrasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disebutkan tugas Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan sebagai walidata di Badan Pangan Nasional/ NFA adalah menyebarluaskan Data Pangan, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pangan dan Portal Satu Data Indonesia. Sebagai upaya pelaksanaan tugas tersebut, Pusdatin Pangan membangun SIPG sesuai amanat UU Pangan dan PP Ketahanan pangan dan gizi. SIPG merupakan pondasi awal Pembangunan Portal Satu Data Pangan, yang berisi diantaranya *database warehouse, dashboard SIPG, dan Modelling Data Analysis*.

3.6.2.3 Data Transmission

Data dan informasi untuk mendukung Badan Pangan Pangan berhubungan dengan beberapa instansi seperti Bulog, Kementerian Pertanian, BPS, Kementerian Perdagangan, dan beberapa instansi lain baik instansi pemerintah, swasta hingga perbankan. Untuk membangun jaringan data yang mendukung ketersediaan informasi pangan nasional dibutuhkan strategi dan rancangan pengumpulan data yang tepat.

Untuk membangun jaringan data yang mendukung ketersediaan informasi pangan nasional dibutuhkan strategi dan rancangan pengumpulan data yang tepat. Berdasarkan hal tersebut disusunlah sebuah rancangan *transmission data collection*.

Tujuan dari perancangan *transmission data collection* adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang transmisi dan koleksi data terkait pangan.

Proses pengkajian data dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu analisis kebutuhan data dan analisis kondisi data. Tujuan dari proses pengkajian data adalah terdefiniskannya data yang dibutuhkan mencakup pemahaman setiap data, sumber data, bagaimana data tersebut tercipta, kapan data itu menjadi ada, dan mengapa data itu dibutuhkan. Perkiraan kebutuhan data hasil pengkajian proses bisnis dikelompokkan berdasarkan jenis data berdasarkan sistem Badan Pangan Nasional.

Data secara umum menghasilkan 4 (empat) kelompok kebutuhan data:

1. Data master, data yang wajib disiapkan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan berbagai sumber resmi sesuai dengan tanggung jawab kepemilikan data.
2. Data input, data yang terkumpul pada pengkajian proses bisnis yang dapat dicatat baik oleh pihak yang berkepentingan maupun secara langsung oleh pihak Badan Pangan Nasional.
3. Data proses, data yang terkumpul pada pengkajian proses bisnis yang sifatnya dibutuhkan pada proses update atau pengolahan data query, secara umum data yang disiapkan adalah data yang bersifat referensi.
4. Data output, data yang terkumpul pada pengkajian proses bisnis yang bersifat agregat. Data dapat diambil dari hasil pengolahan data pihak luar Badan Pangan Nasional dan data hasil pengolahan yang menghasilkan informasi baru. Pemodelan data untuk menjadi sistem database pendukung data warehouse dirancannng dengan pemodelan *Entity Relationship Diagram* (ERD) tanpa atribut, dan *Physical Data Model* (PDM). Terdapat model yang telah disusun antara lain: **Modul Gizi Komoditas, Modul Pemantauan Harga Pangan, Modul Rantai Ketersediaan Pangan, Modul Tanggap Bencana Pangan**

3.6.2.4 Data Analitik menggunakan Statistical Analysis Software (SAS)

Sebagai Penyelenggara Sistem Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional berkewajiban membangun sistem yang mampu melakukan pemantauan secara nasional maupun regional. Dengan menggunakan sumberdata yang tersedia, Badan Pangan Nasional juga harus mampu melakukan analisis data untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh Badan Pangan Nasional maupun Stakeholder lainnya. Hasil dari analisis tersebut akan digunakan untuk melihat proyeksi dan antisipasi ke depan. Untuk itu diperlukan analiss data yang cepat dan mudah dipahami oleh pengguna.

Mengingat pentingnya untuk melakukan analisis pangan perlu dilakukam penguatan analisis data diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan (decision support system),maka Pusat Datadan Informasi Panganakan melaksanakan kegiatan penguatan data analisis melalui Statisitk Analisis Sistem yang didampingi oleh tenaga ahli dan tool pengolah data yang cukup canggih untuk mendukung peran Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2023.

Salah satu tool yang digunakan adalah SAS Viya. Tool ini sangat membantu dalam prediksi dan analisis data yang dibutuhkan. Saat ini Pusdatin Pangan memanfaatkan untuk memprediksi harga pangan bulanan maupun tahun depan.

3.6.2.5 Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), setiap Instansi perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral serta kualitas data yang dihasilkan di masing-masing Instansi.

EPSS akan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi General. IPS juga dapat menggambarkan kondisi tata kelola statistik di setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Meskipun NFA merupakan lembaga yang baru berusia 2 (dua) tahun, tetapi selalu mengikuti perkembangan kegiatan di K/L lain, salah satunya terkait pelaksanaan EPSS ini.

Proses kegiatan dalam Penilaian EPSS sebagai berikut :

1. Screening dan Sosialisasi EPSS
2. Membentuk TPI EPSS NFA
3. Rapat Koordinasi TPI untuk Penilaian Mandiri
4. Penilaian Interview oleh TPB

3.6.2.6 Capacity Building (Data Scientist)

Kecakapan dalam mengolah dan menganalisis data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional diperlukan pengembangan SDM bidang Statistik. Pelatihan mengenai data science ini menjadi kebutuhan yang diperlukan agar amanat UU No.18/2012 dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengolahan dan analisis data, sehingga Pusdatin Pangan telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Data Science lingkup Badan Pangan Nasional Pelatihan Data Science lingkup Badan Pangan Nasional dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi yang berbeda-beda untuk setiap pelatihannya.

Metode dan materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan analisis oleh masing-masing unit kerja, sehingga langsung implementatif. Materi yang diajarkan yaitu : (a) mengenai pengenalan konsep data science, (b) Big Data dan pengenalan program olah data menggunakan aplikasi pyhton, (c) *Artificial Intelegence* dan *machine learning*, (d) Implementasi SAS Viya 4.0 sebagai platform analisis data.

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan prinsip dasar data science
- 2) Memahami konsep dan prinsip dasar kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*)
- 3) Memahami konsep dan penggunaan SAS Viya.4.0
- 4) Memahami bagaimana implementasi praktis prediksi pangan menggunakan kecerdasan buatan & jaringan pada ruang lingkup kerja di Badan Pangan Nasional

5) Mampu memproses, analisis, dan melakukan prediksi data pangan menggunakan kecerdasan buatan. 6) Mampu mengevaluasi dan memvalidasi model prediksi yang dibuat.

3.6.2.7 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Integrasi Data

Pusdatin Pangan sebagai walidata pangan bertugas melaksanakan kerja sama data untuk memaksimalkan potensi penggunaan data dalam pembuatan keputusan.

Terdapat total 5 kerja sama yang telah dilakukan dalam bentuk berita acara dan perjanjian kerja sama di tahun 2023. Berikut ini adalah detailnya:

Tabel 15. Kerjasama dalam bentuk BA dan PK di 2023

No.	Jenis Kerja Sama	Kementerian/lembaga/ organisasi terkait	Perihal	Nomor Surat	Tanggal Tanda Tangan
1	Berita Acara	Provinsi Maluku Utara	Integrasi Data Panel Harga	800/015/DKIP-MU/2023 44/HM.02.02/A.5/02/2023	1 Februari 2023
2	Berita Acara	Provinsi Aceh	Integrasi Data Panel Harga	121/HM.02.02/A.5/04/2023	11 April 2023
3	Berita Acara	Provinsi Jawa Barat	Integrasi Data Panel Harga	3464/KOM.03.01.05/APTIKA 233/HM.02.02/A.5/6/2023	12 Juni 2023
4	PKS	PT. Katadata Indonesia	Sinergitas Penyebarluasan Data dan/atau Informasi Statistik Di Bidang Pangan	01/KS.02.03/A.5/10/2023 062/PKS/LGL/KTD-BPN/X/2023	26 Oktober 2023
5	PKS	Kementerian Kesehatan	Pemanfaatan Data Dan/Atau Informasi Kesehatan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Kesehatan Dan Ketahanan Pangan Nasional	HK.03.01/A/46891/2023, 03/KS.02.01/A/10/2023	27 November 2023

**BAB IV:
PENUTUP**



Penutup

Laporan Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional yang disusun setiap tahun sekali dan memuat intervensi dan langkah strategis dalam dukungan manajemen. Laporan tahunan disusun sebagai bentuk komitmen Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dalam menerapkan program Dukungan Manajemen dan mendukung program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, serta memberikan gambaran target kinerja dan hasil capaian program dukungan manajemen selama kurun waktu tahun 2023.

Sebagaimana pelaksanaan program dan kegiatan maka capaian kinerja Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023 telah mencapai target sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi, sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan atas dokumen perencanaan sepanjang tahun 2023 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 15 kali diikuti POK dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional.
- 2) Pembentukan Satker Dekonsentrasi di 34 Provinsi untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional.
- 3) Pendampingan dalam pemenuhan dokumen SAKIP Lingkup Badan Pangan Nasional secara berkala (dilaporkan bulanan, triwulan dan tahunan) dan berjenjang (dilakukan oleh unit kerja eselon II untuk dikompilasi unit kerja eselon I dan level Badan Pangan Nasional).
- 4) Penguatkan kerjasama bidang pangan baik kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta membuka peluang kerjasama pendanaan untuk urusan pangan.
- 5) Penderasan dalam pemberitaan terkait program dan kegiatan urusan pangan terutama dalam promosi terkait pencapaian ketahanan pangan sampai level perorangan. Serta potret aktifitas pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 6) Layanan Umum dan Pengadaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik terkait fasilitasi sarana kerja kantor dan sarana diluar kantor yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 7) Layanan dalam penyiapan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional.
- 8) Penguatan Organisasi Badan Pangan Nasional dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional
- 9) Penguatan kualitas dan kuantitas SDM dilingkungan Badan Pangan Nasional.

- 10) Layanan Keuangan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan bagi pejabat pengelola keuangan di satker Pusat dan satker Dekonsentrasi di 34 Provinsi.
- 11) Penguatan Data dan Informasi yang terintegrasi mendukung Satu Data Indonesia.
- 12) Pendampingan dan pembinaan dalam bentuk pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional.

Lampiran:

**a. foto/dokumentasi kegiatan
PKH**

Beberapa Dokumentasi Kegiatan Kepala Biro PKH



OSH

Beberapa Dokumentasi Kegiatan Kepala Biro OSH



KPU

Beberapa Dokumentasi Kegiatan KPU



Pusdatin

Beberapa Dokumentasi Kegiatan Kepala Pusdatin



Inspektorat

Beberapa Dokumentasi Kegiatan Inspektur



b. penghargaan yang diperoleh OSH

Pada tanggal 12 April 2023, Badan Pangan Nasional memperoleh sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM dan telah terintegrasi dengan JDIHN dari Menteri Hukum dan HAM

Pusdatin

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pangan Nasional sebesar 2,77 masuk ke dalam kategori BAIK
2. Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2023 sebesar 2,65 masuk ke dalam kategori BAIK
3. Top Digital Implementation 2023 Level Bintang 3 (BAIK) dari IT Works



c. Realisasi anggaran per RO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT							
Data s/d tanggal 30 Desember 2023							
Kode	Uraian	Pagu Revisi	realisasi SP2D	%	realisasi aktual	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		321,886,749,000	305,054,484,598	94.77 %	304,885,536,691	94.72 %	16,832,264,402
WA.6874	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	115,981,984,000	104,418,040,736	90.03 %	104,119,515,129	89.77 %	11,563,943,264
AEC	Kerja sama	1,217,423,000	1,201,808,300	98.72 %	1,201,808,300	98.72 %	15,614,700
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1,217,423,000	1,201,808,300	98.72 %	1,201,808,300	98.72 %	15,614,700
101	Kerja Sama Bidang Pangan	1,217,423,000	1,201,808,300	98.72 %	1,201,808,300	98.72 %	15,614,700
101.0A	Kerjasama di Bidang Pangan	1,217,423,000	1,201,808,300	98.72 %	1,201,808,300	98.72 %	15,614,700
BMA	Data dan Informasi Publik	9,733,087,000	9,632,276,149	98.96 %	9,634,835,492	98.99 %	100,810,851
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	9,733,087,000	9,632,276,149	98.96 %	9,634,835,492	98.99 %	100,810,851
101	Data dan Informasi Pangan	9,733,087,000	9,632,276,149	98.96 %	9,634,835,492	98.99 %	100,810,851
101.0A	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	1,404,237,000	1,394,747,927	99.32 %	1,397,307,270	99.51 %	9,489,073
101.0B	Peningkatan Layanan Data dan Analisis Pangan	490,000,000	487,326,000	99.45 %	487,326,000	99.45 %	2,674,000
101.0C	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi (SP SABA)	5,863,950,000	5,822,886,978	99.30 %	5,822,886,978	99.30 %	41,063,022
101.0D	Peningkatan Layanan Data dan Analisis Pangan (SP SABA)	1,974,900,000	1,927,315,244	97.59 %	1,927,315,244	97.59 %	47,584,756
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	81,412,320,000	70,238,300,657	86.27 %	69,919,512,957	85.88 %	11,174,019,343
EBA.956	Layanan BMN	750,000,000	747,591,374	99.68 %	747,591,374	99.68 %	2,408,626
101	Layanan BMN dan Pengadaan	750,000,000	747,591,374	99.68 %	747,591,374	99.68 %	2,408,626
101.0A	Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengelolaan barang/Jasa Secara Elektronik	312,500,000	311,170,732	99.57 %	311,170,732	99.57 %	1,329,268
101.0B	Layanan Penataan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Penerbitan BMN	437,500,000	436,420,642	99.75 %	436,420,642	99.75 %	1,079,358
EBA.957	Layanan Hukum	860,000,000	854,551,631	99.37 %	854,551,631	99.37 %	5,448,369
101	Layanan Hukum	860,000,000	854,551,631	99.37 %	854,551,631	99.37 %	5,448,369
101.0A	Layanan Hukum	860,000,000	854,551,631	99.37 %	854,551,631	99.37 %	5,448,369
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2,320,000,000	2,174,439,999	93.73 %	2,179,409,999	93.94 %	145,560,001
101	Layanan Hubungan Masyarakat	2,320,000,000	2,174,439,999	93.73 %	2,179,409,999	93.94 %	145,560,001
101.0A	Layanan Humas dan Informasi Publik	2,320,000,000	2,174,439,999	93.73 %	2,179,409,999	93.94 %	145,560,001
EBA.959	Layanan Protokol	718,000,000	690,002,350	96.10 %	690,002,350	96.10 %	27,997,650
101	Layanan Protokol	718,000,000	690,002,350	96.10 %	690,002,350	96.10 %	27,997,650
101.0A	Layanan Keprotokoleraan	718,000,000	690,002,350	96.10 %	690,002,350	96.10 %	27,997,650
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,000,000,000	993,404,777	99.34 %	993,404,777	99.34 %	6,595,223
101	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,000,000,000	993,404,777	99.34 %	993,404,777	99.34 %	6,595,223
101.0A	Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana	802,465,000	800,377,777	99.74 %	800,377,777	99.74 %	2,087,223
101.0B	Reformasi Birokrasi	197,535,000	193,027,000	97.72 %	193,027,000	97.72 %	4,508,000
EBA.962	Layanan Umum	9,905,870,000	9,602,042,904	96.93 %	9,602,360,904	96.94 %	303,827,096
101	Layanan Umum	9,905,870,000	9,602,042,904	96.93 %	9,602,360,904	96.94 %	303,827,096
101.0A	Layanan Persuratan dan Kearsipan	121,000,000	101,517,094	83.90 %	101,517,094	83.90 %	19,482,906
101.0B	Layanan Rumah Tangga Pimpinan	4,169,175,000	4,050,442,521	97.15 %	4,050,572,521	97.16 %	118,732,479
101.0C	Layanan Tata Usaha Pimpinan	335,825,000	295,170,824	87.89 %	295,358,824	87.95 %	40,654,176
101.0D	Layanan Persuratan dan Kearsipan (SP SABA)	426,720,000	380,561,549	89.18 %	380,561,549	89.18 %	46,158,451
101.0E	Layanan Rumah Tangga Pimpinan (SP SABA)	4,040,750,000	3,991,766,043	98.79 %	3,991,766,043	98.79 %	48,983,957
101.0F	Layanan Tata Usaha Biro (SP SABA)	812,400,000	782,584,873	96.33 %	782,584,873	96.33 %	29,815,127
EBA.994	Layanan Perkantoran	65,858,450,000	55,176,267,622	83.78 %	54,852,191,922	83.29 %	10,682,182,378
001	Gaji dan Tunjangan	48,617,233,000	39,318,761,370	80.87 %	39,318,761,370	80.87 %	9,298,471,630
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20,096,821,000	17,077,097,292	84.97 %	17,077,097,292	84.97 %	3,019,723,708
001.0B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (SP SABA)	28,520,412,000	22,241,664,078	77.99 %	22,241,664,078	77.99 %	6,278,747,922
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17,241,217,000	15,857,506,252	91.97 %	15,533,430,552	90.09 %	1,383,710,748
002.0A	Administrasi Kegiatan	1,328,696,000	1,148,048,305	86.40 %	1,148,048,305	86.40 %	180,647,695
002.0B	Terpeliharanya Kendaraan	2,455,880,000	2,057,455,177	83.78 %	2,066,705,177	84.15 %	398,424,823
002.0C	Terbayarnya Layanan Telepon	40,000,000	17,032,943	42.58 %	17,032,943	42.58 %	22,967,057
002.0D	Tenaga Teknis Lainnya	3,615,000,000	3,604,000,000	99.70 %	3,192,100,000	88.30 %	11,000,000
002.0E	Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,378,991,000	2,226,967,824	93.61 %	2,242,266,574	94.25 %	152,023,176
002.0F	Dukungan Rumah Tangga Kantor	987,550,000	777,359,444	78.72 %	777,359,444	78.72 %	210,190,556
002.0G	Administrasi Kegiatan (SP SABA)	2,294,050,000	2,116,130,178	92.24 %	2,116,130,178	92.24 %	177,918,822
002.0H	Terpeliharanya Kendaraan (SP SABA)	314,500,000	313,049,250	99.54 %	313,049,250	99.54 %	1,450,750
002.0I	Terbayarnya Layanan Telepon (SP SABA)	24,000,000	11,745,786	48.94 %	11,745,786	48.94 %	12,254,214
002.0J	Tenaga Teknis Lainnya (SP SABA)	1,805,000,000	1,796,100,000	99.51 %	1,796,100,000	99.51 %	8,900,000
002.0K	Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,997,550,000	1,789,617,345	89.59 %	1,852,892,895	92.76 %	207,932,655
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,293,180,000	4,269,080,251	99.44 %	4,269,080,251	99.44 %	24,099,749
EBB.951	Layanan Sarana Internal	4,293,180,000	4,269,080,251	99.44 %	4,269,080,251	99.44 %	24,099,749
101	Layanan Sarana Internal	4,293,180,000	4,269,080,251	99.44 %	4,269,080,251	99.44 %	24,099,749
101.0A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	75,450,000	69,000,000	91.45 %	69,000,000	91.45 %	6,450,000
101.0B	Pengadaan Kendaraan Roda 4	2,630,500,000	2,629,200,000	99.95 %	2,629,200,000	99.95 %	1,300,000
101.0C	Sewa Kendaraan	728,610,000	726,810,251	99.75 %	726,810,251	99.75 %	1,799,749
101.0D	Pengadaan Peralatan Perkantoran	858,620,000	844,070,000	98.31 %	844,070,000	98.31 %	14,550,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2,590,000,000	2,536,988,660	97.95 %	2,552,012,660	98.53 %	53,011,340
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2,590,000,000	2,536,988,660	97.95 %	2,552,012,660	98.53 %	53,011,340
101	Layanan Manajemen SDM Internal	2,590,000,000	2,536,988,660	97.95 %	2,552,012,660	98.53 %	53,011,340
101.0A	Layanan Manajemen SDM	1,393,179,000	1,371,745,760	98.46 %	1,371,745,760	98.46 %	21,433,240
101.0B	Sekretariat Jabatan Fungsional	714,222,000	683,000,500	95.63 %	698,024,500	97.73 %	31,221,500
101.0C	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	152,599,000	152,598,400	100.00 %	152,598,400	100.00 %	600
101.0D	Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2023	330,000,000	329,644,000	99.89 %	329,644,000	99.89 %	356,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16,735,974,000	16,539,586,719	98.83 %	16,542,265,469	98.84 %	196,387,281
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11,189,974,000	11,128,347,730	99.45 %	11,128,347,730	99.45 %	61,626,270
101	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11,189,974,000	11,128,347,730	99.45 %	11,128,347,730	99.45 %	61,626,270
101.0A	TANPA SUB KOMPONEN	5,332,934,000	5,313,947,044	99.64 %	5,313,947,044	99.64 %	18,986,956
101.0B	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (SP SABA)	5,857,040,000	5,814,400,686	99.27 %	5,814,400,686	99.27 %	42,639,314
EBB.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,000,000,000	986,349,087	98.63 %	986,349,087	98.63 %	13,650,913
101	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,000,000,000	986,349,087	98.63 %	986,349,087	98.63 %	13,650,913
101.0A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,000,000,000	986,349,087	98.63 %	986,349,087	98.63 %	13,650,913
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2,300,000,000	2,234,298,490	97.14 %	2,234,298,490	97.14 %	65,701,510
101	Layanan Manajemen Keuangan	2,300,000,000	2,234,298,490	97.14 %	2,234,298,490	97.14 %	65,701,510
101.0A	Layanan Perbendaharaan	1,624,500,000	1,594,715,920	98.17 %	1,594,715,920	98.17 %	29,784,080
101.0B	Pertemuan Pengelola Keuangan	468,850,000	434,609,570	92.70 %	434,609,570	92.70 %	34,240,430
101.0C	Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	88,150,000	87,600,000	99.38 %	87,600,000	99.38 %	550,000
101.0D	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP/BPK	100,850,000	100,230,000	99.39 %	100,230,000	99.39 %	620,000
101.0E	Pembahasan Tanggapan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK	17,650,000	17,143,000	97.13 %	17,143,000	97.13 %	507,000
EBD.965	Layanan Audit Internal	2,246,000,000	2,190,591,412	97.53 %	2,193,270,162	97.65 %	55,408,588
101	Layanan Audit Internal	2,246,000,000	2,190,591,412	97.53 %	2,193,270,162	97.65 %	55,408,588
101.0A	Layanan Audit Internal	2,246,000,000	2,190,591,412	97.53 %	2,193,270,162	97.65 %	55,408,588